

**KESADARAN HUKUM SISWA TERHADAP PRODUK PANGAN  
BERLABEL HALAL (Studi di MAN 1 Gresik)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**NADIYA NI'MAH**

**200202110048**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

**KESADARAN HUKUM SISWA TERHADAP PRODUK PANGAN  
BERLABEL HALAL (Studi di MAN 1 Gresik)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**NADIYA NI'MAH**

**200202110048**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Demi Allah dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **KESADARAN HUKUM SISWA TERHADAP PRODUK PANGAN PERLABEL HALAL (STUDI DI MAN 1 GRESIK)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 Desember 2023

Penulis,



**Nadiya Ni'mah**  
NIM. 200202110048

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Nadiya Ni'mah, NIM 200202110048, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**“KESADARAN HUKUM SISWA TERHADAP PRODUK PANGAN  
BERLABEL HALAL (Studi di MAN 1 Gresik)”**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji di depan Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22 Desember 2023

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



**Dr. Fakhruddin, M.HI**  
NIP. 197408192000031002

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing



**Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI**  
NIP. 198212252015031002




## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nadiya Ni'mah, NIM 200202110048, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

### KESADARAN HUKUM SISWA TERHADAP PRODUK PANGAN BERLABEL HALAL (Studi di MAN 1 Gresik)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024

Dengan penguji :

1. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum. (  )  
NIP 198810192019031010 Ketua Penguji
2. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI. (  )  
NIP 198212252015031002 Sekretaris
3. Dwi Fidhayanti, M.H. (  )  
NIP 199103132019032036 Penguji Utama

Malang, 01 Maret 2024  
Dekan Fakultas Syariah  
  
Prof. Dr. Sudirman, M.A. CHARM  
NIP 19770822005011003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Nadiya Ni'mah  
NIM : 200202110048  
Program Studi : Hukum Ekonoomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI  
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Siswa Terhadap Produk Pangan  
Berlabel Halal (Studi di MAN 1 Gresik)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 21 Agustus 2023	Mengajukan Judul	
2.	Jumat, 25 Agustus 2023	Revisi Judul	
3.	Rabu, 30 Agustus 2023	ACC Judul	
4.	Selasa, 3 Oktober 2023	Bimbingan BAB I-III	
5.	Kamis, 5 Oktober 2023	ACC Seminar Proposal	
6.	Senin, 23 Oktober 2023	Revisi Hasil Seminar Proposal	
7.	Jumat, 3 November 2023	Revisi BAB Metode Penelitian	
8.	Senin, 4 Desember 2023	Bimbingan BAB I-V dan Abstrak	
9.	Jumat, 15 Desember 2023	Revisi BAB Pembahasan	
10.	Jumat, 22 Desember 2023	ACC Skripsi	

Malang, 22 Desember 2023

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 197408192000031002

## **MOTTO**

**“Makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan  
bersyukurlah kepada Allah”**

**(QS. Al-Baqarah, 2:172)**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbi ‘alamaiin segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Kesadaran Hukum Siswa Terhadap Produk Pangan Berlabel Halal (Studi Di Man 1 Gresik)”** dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin umatnya agar senantiasa berada pada jalan yang benar untuk menggapai Ridho-Nya.

Penyusunan skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan segala upaya, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi hingga penulisan skripsi ini dapat selesai, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



4. Dwi Hidayatul Firdaus, M. SI., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Dr. Noer Yasin, M.HI., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, dan nasehat selama penempuh perkuliahan.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan saran dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga Beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan ridho dan doanya tiada henti kepada penulis selama ini. Serta kepada saudara laki-laki saya yang selalu semberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini,

semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan membalas kebaikan yang kalian berikan.

10. Seluruh narasumber yang bersedia mengisi angket dan penulis wawancara untuk kelancaran penelitian ini.
11. Seluruh teman-teman yang telah kebersamai penulis, khususnya keluarga besar kontrakan Hesty, Midza, Zyan, Febriani, Salsa, Marisha, Ipe, dan Icha yang telah menjadi keluarga kedua di Malang. Terimakasih atas semua bantuan, semangat, support, pengalaman, cerita sedih dan bahagia selama merantau bersama di Malang. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan kalian. Semoga kita semua bisa sukses bersama.
12. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga ilmu yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis sangat mengharap kritik dan saran dari segala pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 20 Desember 2023

Penulis,

**Nadiya Ni'mah**  
NIM. 200202110048

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di atas)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (û) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

### D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan

dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi al- risalat li al- mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah**

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ” Allâh kâna wâ lam yasya” lam yakun.*
4. *Billah,, azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xx</b>
<b>ملخص البحث .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Landasan Teori .....	20
1. Teori Kesadaran Hukum .....	20
a. Definisi Kesadaran Hukum .....	20

b. Indikator Kesadaran Hukum .....	22
2. Produk Halal.....	25
a. Definisi Produk Halal.....	25
b. Kewajiban memilih Produk Halal.....	26
c. Kriteria makanan halal dan haram .....	28
3. Jaminan Produk Halal .....	31
a. Sertifikasi Halal .....	31
b. Labelisasi Halal .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Pendekatan Penelitian .....	38
C. Lokasi Penelitian .....	39
D. Metode Pengambilan Sampel .....	39
E. Jenis dan Sumber data .....	40
1. Data Primer .....	40
2. Data Sekunder .....	41
F. Metode Pengumpulan data .....	41
1. Wawancara .....	41
2. Angket .....	41
G. Metode Pengolahan Data .....	42
1. Memeriksa Data ( <i>editing</i> ) .....	42
2. Klasifikasi Data .....	42
3. Verifikasi Data .....	42
4. Analisis Data .....	43
5. Kesimpulan .....	43
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran umum MAN 1 Gresik .....	44
1. Sejarah singkat .....	44
2. Profil dan Identitas MAN 1 Gresik .....	45



B. Hasil penelitian .....	49
1. Kesadaran Hukum Siswa Terhadap Produk Pangan Berlabel Halal .....	53
2. Kendala dan solusi dalam penerapan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di kantin MAN 1 Gresik .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>86</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 – Surat Izin Permohonan Penelitian .....	77
Lampiran 2 – Surat Balasan Izin Penelitian .....	78
Lampiran 3 – Daftar Pedoman Wawancara .....	79
Lampiran 4 – Bukti Foto Wawancara .....	80
Lampiran 5 – Daftar Responden .....	81

## ABSTRAK

Nadiya Ni'mah, 200202110048, 2023. **Kesadaran Hukum Siswa Terhadap Produk Pangan Berlabel Halal (Studi di MAN 1 Gresik)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dwi Hidayatul Firdaus, M. Si.

---

### **Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Produk Pangan, Label Halal**

Sekolah dibawah naungan Kementrian Agama dituntut untuk mendukung peraturan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 wajib sertifikasi halal. Memiliki pengetahuan dan pemahaman belum menjamin anak memiliki kesadaran hukum. Kesadaran akan halal sangat penting, karena kesadaran dalam konteks halal mengerti mengenai apa yang baik atau boleh dikonsumsi dan mengerti tentang apa yang buruk dan tidak boleh dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang pertama, menganalisis tingkat kesadaran hukum siswa MAN 1 Gresik terhadap produk pangan halal. Kedua, menganalisis kendala dari penerapan sertifikasi halal pada kantin.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data dan sumber yang digunakan meliputi sumber data primer berupa hasil wawancara dan hasil angket, dan data sekunder berupa buku, *e-book*, *e-journal*, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui angket dan wawancara. Kemudian metode pengolahan data dengan tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh siswa terhadap produk pangan berlabel halal termasuk dalam kategori rendah. Hal ini dibuktikan dengan persentase pengetahuan dan pemahaman berada di angka lebih dari 50%, tidak ada kesesuaian dengan sikap dan pola perilaku hukum yang ditunjukkan oleh siswa. Sikap dan perilaku hukum siswa dibawah angka 50%, yang dimana siswa tidak menerapkan dari pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki. Perilaku hukum siswa tetap memilih produk tanpa label halal dan tidak menjadikan label halal sebagai pilihan penting dalam membeli produk pangan. Adapun hasil penelitian kedua, kendala dalam penerapan sertifikasi halal di MAN 1 Gresik dikarenakan kurang pemahannya teknologi dan prosedur pendaftaran menjadikan pelaku usaha kesusahan dalam mendaftar sertifikasi halal, pelaku usaha belum memiliki NIB dan pelaku usaha belum memenuhi kriteria halal karena faktor tidak adanya sertifikat halal pada rumah penjualan hewan.

## ABSTRACT

Nadiya Ni'mah, 200202110048, 2023. **Students Legal Awareness of Halal Labeled Food Products (Study at MAN 1 Gresik)**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Pembimbing Dwi Hidayatul Firdaus, M. Si.

---

**Keywords: Legal Awareness, Food Products, Halal Label**

Schools under the auspices of the Ministry of Religion are required to support the regulations of Law No. 33 of 2014 which require halal certification. Having knowledge and understanding does not guarantee that children have legal awareness. Awareness of halal is very important, because awareness in the context of halal understands what is good or may be consumed and understands what is bad and should not be consumed in accordance with the teachings of the Islamic religion. This research aims to examine first, analyzing the level of legal awareness of MAN 1 Gresik students regarding halal food products. Second, analyze the obstacles to implementing halal certification in canteens.

This research is empirical juridical legal research using a sociological juridical approach. The data and sources used include primary data sources in the form of interviews and questionnaires, and secondary data in the form of books, e-books, e-journals and statutory regulations. Data collection techniques in this research were through questionnaires and interviews. Then the data processing method includes editing, classification, verification, analysis and conclusion stages.

The research results show that first, the level of legal awareness that students have regarding food products labeled halal is in the low category. This is proven by the percentage of knowledge and understanding being more than 50%, there is no conformity with the legal attitudes and behavior patterns shown by students. Students' legal attitudes and behavior are below 50%, which is where students do not apply the knowledge and understanding they have. The legal behavior of students continues to choose products without halal labels and does not make halal labels an important choice when purchasing food products. As for the results of the second research, the obstacle in implementing halal certification at MAN 1 Gresik is due to a lack of understanding of technology and registration procedures, making it difficult for business actors to register for halal certification, business actors do not yet have an NIB and business actors do not meet the halal criteria due to the absence of a halal certificate at home animal slaughter.

## ملخص البحث

نادية نعمة، 200202110048، 2023. الوعي القانوني للطلاب بالمنتجات الغذائية الحلال (دراسة في MAN 1 Gresik)، أطروحة، برنامج دراسة قانون الشريعة الاقتصادي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، بيمبنيج دوي هداية الفردوس، م. سي.

### الكلمات المفتاحية: التوعية القانونية، المنتجات الغذائية، بطاقة الحلال

يُطلب من المدارس التابعة لوزارة الدين دعم لوائح القانون رقم 33 لعام 2014 والتي تتطلب شهادة الحلال. إن امتلاك المعرفة والفهم لا يضمن أن يكون لدى الأطفال وعي قانوني. الوعي بالحلال مهم جداً، لأن الوعي في سياق الحلال يفهم ما هو جيد أو يمكن استهلاكه ويفهم ما هو سيء ولا ينبغي استهلاكه وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي. يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل مستوى الوعي القانوني لدى طلاب مدرسة MAN 1 Gresik فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية الحلال. ثانياً، تحليل العوائق التي تحول دون تنفيذ شهادة الحلال في المقاصف.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي باستخدام المنهج القانوني الاجتماعي. تشمل البيانات والمصادر المستخدمة مصادر البيانات الأولية في شكل مقابلات واستبيانات، والبيانات الثانوية في شكل كتب وكتب إلكترونية ومجلات إلكترونية ولوائح قانونية. تقنيات جمع البيانات في هذا البحث كانت من خلال الاستبيانات والمقابلات. ثم تتضمن طريقة معالجة البيانات مراحل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

تظهر نتائج البحث أن مستوى الوعي القانوني لدى الطلاب فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية التي تحمل علامة حلال هو في الفئة المنخفضة. ويدل على ذلك أن نسبة المعرفة والفهم تزيد عن 50%، ولا يوجد أي توافق مع الاتجاهات القانونية وأنماط السلوك التي يظهرها الطلاب. موافقهم وسلوكهم القانوني أقل من 50%، حيث لا يطبقون المعرفة والفهم الذي لديهم. ولا يزال سلوكهم القانوني يتمثل في اختيار المنتجات التي لا تحمل ملصقات حلال وعدم جعل ملصقات الحلال خياراً مهماً عند شراء المنتجات الغذائية. أما بالنسبة لنتائج البحث الثاني، فإن العائق أمام تنفيذ شهادة الحلال في MAN 1 Gresik يرجع إلى عدم فهم التكنولوجيا وإجراءات التسجيل، مما يجعل من الصعب على الجهات التجارية التسجيل للحصول على شهادة الحلال، ولم تقم الجهات التجارية حتى الآن بذلك لا يستوفي بنك الاستثمار القومي والجهات الفاعلة التجارية معايير الحلال بسبب عدم وجود شهادة حلال في المنزل.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, produk makanan atau minuman saat ini sangat beraneka ragam dan diperjual belikan di pasaran sehingga mempermudah masyarakat untuk membelinya. Namun sebaliknya, keberagaman produk makanan atau minuman yang ditawarkan juga menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi konsumen terutama dalam hal kualitas dan kehalalannya. Akhir-akhir ini banyak ditemukan kasus keracunan akibat produsen yang kurang memperhatikan kualitas produknya dari pengolahan makanan sampai penyajiannya.<sup>1</sup>

Bagi konsumen Muslim, kehalalan produk makanan atau minuman adalah yang utama.<sup>2</sup> Dalam Islam pun juga mengajarkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik, seperti dalam Al-Qur'an dijelaskan;

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءِ مُؤْمِنُونَ

---

<sup>1</sup> Aguido Adri, "Tiga Kasus Keracunan Makanan Akibatkan 259 Korban di Bogor", *Kompas*, 21 September 2023, <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/20/tiga-kasus-keracunan-makanan-akibatkan-259-korban>.

<sup>2</sup> Khurin Risma Nabila, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Makanan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Desa Sumberejo Batu)", (undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/48948/>.

*“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Maidah (5): 88)*

Berdasarkan ayat di atas, manusia diwajibkan untuk mengonsumsi makanan yang halal. Terdapat banyak makanan yang memenuhi syarat halal tetapi kurang memperhatikan kualitasnya. Makanan yang berkualitas adalah makanan yang tidak hanya memenuhi syarat halal, tetapi juga memiliki nilai gizi yang baik dan bersih dari zat-zat berbahaya. Makanan yang baik bagi tubuh harus terbuat dari bahan-bahan yang sehat dan tidak membahayakan kesehatan. Konsumsi bahan berbahaya secara rutin dapat memiliki dampak yang serius dan dapat menyebabkan berbagai penyakit. Sebagai konsumen, terkadang orang tidak cukup peduli terhadap makanan yang dibeli, terutama ketika tergoda oleh harga murah, sehingga kurang berhati-hati dalam pemilihan makanan.<sup>3</sup>

Hal tersebut berkaitan dengan sertifikasi halal yang dimana dengan sertifikasi halal dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan kehalalan suatu produk. Maraknya kasus terkait kehalalan produk makanan yang terjadi di Indonesia sudah menimbulkan kerugian sejumlah pihak dan mengakibatkan perasaan resah didiri masyarakat, seperti kasus Baso Afung yang dimana terbukti produknya terkontaminasi oleh bahan atau produk non halal (krupuk

---

<sup>3</sup> Didi Sukardi, “Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al- Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2015): 105.

babi).<sup>4</sup> Pada saat pertengahan bulan Agustus, terdapat kasus yang dimana terjadi pelanggaran pencantuman label halal palsu pada produk wine dengan merk nabidz.<sup>5</sup> Tentu saja, situasi ini bisa menjadi risiko bagi konsumen jika produk tersebut dijual di sekitar kita dan kita tidak memiliki pengetahuan tentang bahan-bahan yang digunakan dalam produk tersebut.

Dalam pasal 8 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.<sup>6</sup> Indonesia memberikan jaminan terhadap kehalalan produk yang telah beredar melalui peraturan undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Sertifikasi halal yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diperlukan untuk menjamin kehalalan suatu produk.<sup>7</sup> Produk halal diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) bertanggung jawab dalam memberikan sertifikat halal dan label halal pada produk tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Mariska, “Kasus Baso Afung dan Pentingnya Komitmen Sertifikasi Halal”, *Kontrak Hukum*, 29 Juli 2023, diakses 21 September 2023, <https://kontrakhukum.com/article/baso-afung-sertifikat-halal/>.

<sup>5</sup> Sugeng Pamuji, “Temukan Pelanggaran, BPJH Cabut Sertifikat Halal Nabidz”, *Kemenag RI*, 22 Agustus 2023, diakses 21 September 2023, <https://kemenag.go.id/nasional/temukan-pelanggaran-bpjph-cabut-sertifikat-halal-nabidz-RuOuo>.

<sup>6</sup> Pasal 8 ayat (1) huruf (h) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>8</sup> Ahmad Izzudin, “Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner”, *Jurnal Penelitian IPTEKS*, no.2 (2018): 102, DOI: <https://doi.org/10.32528/ipteks.v3i2.1886>.



Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam.<sup>9</sup> Makanan dan minuman merupakan salah satu produk yang harus disertifikasi halal. Sertifikat halal adalah sebagai perlindungan konsumen dari berbagai macam makanan yang dianggap tidak layak sesuai syariat Islam, juga memberikan keuntungan mendorong kompetensi dan menjadi keunggulan pasar. Kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk Halal. Ini berarti bahwa semua produk yang dijual di Indonesia harus mendapatkan sertifikasi halal. Kewajiban ini diterapkan secara bertahap, dimulai sejak 17 Oktober 2019, dan khusus untuk produk makanan dan minuman, batas waktunya untuk mendapatkan sertifikasi halal adalah tahun 2024. Namun saat ini, hanya ada 725 ribu produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari total 30 juta produk usaha yang memerlukannya, dan 405 di antaranya berasal dari sektor UMKM.<sup>10</sup>

Kesadaran akan halal sangat penting bagi umat muslim, karena kesadaran dalam konteks halal mengerti mengenai apa yang baik atau boleh dikonsumsi dan mengerti tentang apa yang buruk dan tidak boleh dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Hadits. Keterangan bahwa sistem produk telah dinyatakan halal adalah dengan pemberian sertifikasi halal sedangkan produk yang diharamkan untuk konsumen

---

<sup>9</sup> Panji Adam Agus, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 150–65, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.

<sup>10</sup> Tim penulis, "29,2 Juta Produk Belum Bersertifikat Halal", *CNN Indonesia*, 09 Juni 2023, diakses 19 September 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230608121245-92-959223/292-juta-produk-belum-bersertifikat-halal>.

diinformasikan status kehalalannya dengan tanda halal pada kemasan produknya.<sup>11</sup> Kesadaran masyarakat muslim Indonesia terhadap kehalalan suatu produk dinilai masih rendah terutama dalam mengkonsumsi makanan atau minuman sedangkan dalam Islam mengkonsumsi makanan secara halal adalah hukumnya wajib.<sup>12</sup>

MAN 1 Gresik merupakan sekolah berbasis Islami dibawah naungan kementerian agama yang seharusnya MAN 1 Gresik menjadi sebuah pendukung terkait kesadaran makanan berlabel halal, namun masih banyak penjual produk makanan dan minuman yang berada di sekitar dan di kantin MAN 1 Gresik sendiri yang masih belum memiliki sertifikasi halal untuk produk pangannya yang telah diperjual belikan.<sup>13</sup> Kesadaran hukum sangat perlu diperlukan dalam setiap individu manusia, begitupun juga dengan seorang pelajar sangat penting untuk memiliki kesadaran hukum. Sebagai siswa siswi MAN 1 Gresik yang seharusnya sudah tidak asing terkait produk pangan halal dan label halal, tentunya siswa juga sudah mendapatkan bekal pengetahuan tentang Islam dan pendidikan untuk membentuk perilaku Islami yang relatif lebih baik dibanding siswa yang belajar di pendidikan umum, akan tetapi sebaliknya siswa siswi memiliki kebiasaan membeli makanan atau cemilan tanpa memperdulikan kehalalan suatu produk tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Musyfikah Ilyas, "Certification and Labeling of Halal Products from the Maslahat Perspective," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2018): 357–76.

<sup>12</sup> Nurkhozin S Hadi, "Sertifikasi Halal Menurut Persepsi Pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Pekanbaru", *Journal IndraTech*, no. 1(2023): 60, DOI: <https://doi.org/10.56005/jit.v4i1.143>.

<sup>13</sup> Hasil Pra penelitian di MAN 1 Greik (Gresik, 4 September 2023).

<sup>14</sup> Hasil Pra Penelitian di MAN 1 Gresik (Gresik, 4 September 2023).

Penelitian ini dilakukan mengenai kesadaran hukum siswa karena kesadaran hukum sendiri sangat penting agar ketertiban, kedamaian, ketentraman dan keadilan dapat terwujud dalam kehidupan. Begitupun dengan pelajar, jika kurang memiliki sadar hukum akan kehalalan apa yang akan dikonsumsi maka pelaku usaha akan tetap memperjualbelikan produk pangannya tanpa memperhatikan label halal karena tidak ada yang mempertanyakan terkait kehalalan produknya. MAN 1 Gresik telah menerapkan sertifikasi halal pada setiap kantin nya, namun penerapan tersebut belum sepenuhnya optimal. Kesadaran hukum siswa MAN 1 Gresik diperlukan untuk membantu pelaku usaha bergerak mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya. Dalam hal ini memungkinkan untuk diadakan penelitian agar mengetahui kesadaran hukum pada siswa dan kendala dalam penerapan sertifikasi halal di MAN 1 Gresik.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan membahas permasalahan tersebut dengan judul “**Kesadaran Hukum Siswa Terhadap Produk Pangan Berlabel Halal (Studi di MAN 1 Gresik)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dirumuskan masalah yang akan dibahas sebagaimana berikut :

1. Bagaimana kesadaran hukum siswa MAN 1 Gresik terhadap produk pangan berlabel halal ?
2. Bagaimana kendala dan solusi dari penerapan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di kantin MAN 1 Gresik ?

### **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan kesadaran hukum siswa MAN 1 Gresik terhadap produk pangan berlabel halal
2. Untuk mendeskripsikan kendala dan solusi dari penerapan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di kantin MAN 1 Gresik

### **D. Manfaat**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pemikiran dalam keilmuan hukum ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Dalam penelitian ini diharapkan siswa memiliki tingkat kesadaran hukum yang lebih baik tentang mengkonsumsi produk pangan yang berlabel halal. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau acuan untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah terhadap kebijakan yang diambil terutama dalam hal memastikan bahwa produk yang diperjualbelikan di pasar telah memenuhi standar halal.

- b. Bagi masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi terhadap produk halal sehingga dapat digunakan untuk mempertahankan hak-hak siswa siswi sebagai konsumen dalam memilih produk makanan yang sesuai dengan standar halal dan dari penelitian ini diharapkan masyarakat dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas produk di pasar.

c. Bagi siswa

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam bagi siswa mengenai kesadaran dalam mengonsumsi produk pangan yang berlabel halal. Selain itu penelitian ini diharapkan siswa dapat menjadi informan bagi pelaku usaha terkait aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah mengenai sertifikasi halal. Sehingga siswa maupun masyarakat pada umumnya lebih mengerti dalam melakukan pembelian produk makanan yang halal dan sehat bagi tubuhnya.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah para pembaca memahami terkait topik permasalahan, maka penulis akan menjelaskan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kesadaran hukum

Kesadaran hukum adalah pemahaman, kondisi di mana seseorang memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan hukum, peran serta signifikansinya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat di sekitarnya.<sup>15</sup>

## 2. Produk pangan

Produk adalah sesuatu yang dapat diiklankan untuk menarik perhatian calon konsumen, diperoleh konsumen, digunakan dan dikonsumsi oleh konsumen untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya.<sup>16</sup> Sedangkan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.<sup>17</sup> Jadi, definisi produk pangan adalah makanan atau minuman yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat sebagai konsumen untuk memenuhi kebutuhan gizi dan lainnya.

## 3. Label halal

Label merupakan tanda atau penanda yang tertera pada suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai isi dalam produk itu sendiri.<sup>18</sup> Halal berasal dari bahasa arab yang artinya diperbolehkan.<sup>19</sup> Jadi, labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan

---

<sup>15</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum, Edisi pertama* (Jakarta: Kencana, 2018), 192.

<sup>16</sup> Eko Wahyu, dkk, *Inovasi dan Pengembangan Produk Pangan*, (Malang: UB Press, 2021), <https://shorturl.at/enqY2>.

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

<sup>18</sup> Ahmad Izzudin, "Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner", *Jurnal Penelitian IPTEKS*, no.2 (2018): 102, DOI: <https://doi.org/10.32528/ipteks.v3i2.1886>.

<sup>19</sup> Nur Ahmad Habibi, dkk, *Panduan Praktis Sukses Sertifikasi Halal (Jilid 1)*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022), <https://shorturl.at/aguLN>.

produk untuk menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki status produk halal pada kemasannya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan penelitian dan agar dalam penyusunan skripsi lebih sistematis, maka diperlukan adanya sistematika penulisan dari penelitian ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang yang menjelaskan alasan peneliti mengambil topik penelitian tersebut, rumusan masalah yang memaparkan permasalahan yang menjadi topik penelitian ini dalam bentuk pertanyaan, selanjutnya tujuan dan manfaat penulisan yang menjadi fokus manfaat penelitian dan adanya penjelasan tentang kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis, kemudian definisi operasional yang menguraikan beberapa definisi agar lebih mudah untuk dipahami maksudnya dan selanjutnya berisi tentang sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan pustaka, pada bab ini berisikan sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisikan informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal guna menghindari duplikasi dan sebagai perbandingan antara penelitian yang dilakukan saat ini. Selanjutnya, kerangka teori berisi tentang konsep kesadaran hukum dan label halal. Teori tersebut nantinya akan digunakan untuk menganalisis kesadaran hukum siswa terhadap produk pangan berlabel halal.

Bab III metode penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian. Metode penelitian

berisikan sub bab jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data baik melalui data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah.

BAB V penutup, pada bab ini akan berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Kesimpulan memuat jawaban singkat atas rumusan masalah dan diakhiri dengan saran yang berisikan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait demi kebaikan masyarakat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian terdahulu

Pada bagian ini penulis akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Bustami Shidqi, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022 dengan judul “Kesadaran Hukum Hak Konsumen Mahasiswa atas Jaminan Produk Halal (Studi Kasus pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang)”. Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang memiliki kesadaran hukum yang tergolong baik. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa indikator yang berupa indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum serta perilaku hukum. Untuk pengimplementasian kesadaran hukum itu sendiri ditunjukkan dengan mahasiswa senantiasa mengonsumsi makanan yang halal dan baik di tempat yang berlabel halal.<sup>20</sup>
2. Via Lutviana, Mahasiswa Fakultas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2023 dengan judul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pascaimplementasi Program Sertifikasi Halal Gratis Dalam Perspektif *Maslahah* (Studi Kasus di Kecamatan Geger Kabupaten

---

<sup>20</sup> Bustami Shidqi, “Kesadaran Hukum Hak Konsumen Mahasiswa atas Jaminan Produk Halal (Studi Kasus pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang)” (undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/42215/>.

Madiun)”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku usaha di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sebagian besar sudah melakukan tindakan-tindakan yang baik, namun karena kurangnya pengetahuan sehingga sebagian dari mereka tidak menyadari jika terdapat aturan-aturan penting yang harus dipatuhi. Menurut tinjauan *Maslahah* tindakan para pelaku usaha yang sudah sadar hukum jika ditinjau dari segi kandungannya telah sesuai dengan *Maslahah ‘Ammah*, Sedangkan para pelaku usaha yang tidak sadar hukum jika ditinjau dari segi kandungannya termasuk dalam *Maslahah Khassah*. Dan dalam menjagakan konsistensi ditinjau dari segi tingkat kepentingan termasuk *Maslahah Daruriyah*.<sup>21</sup>

3. Khurin Risma Nabila, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2023 dengan judul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Desa Sumberejo Batu)”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kesadaran hukum pelaku usaha home industry di Desa Sumberejo Batu masih rendah. Pada realitanya JPH masih belum mendapat perhatian dan pemahaman oleh pelaku usaha home industry di Desa Sumberejo Batu. Karena pelaku usaha belum mendaftarkan sertifikasi halal sesuai dalam aturan UU JPH. Kedua, dalam pandangan maqashid syariah ketika pelaku usaha home industry di Desa Sumberejo Batu tidak mematuhi UU JPH,

---

<sup>21</sup> Via Lutviana, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pascaimplementasi Program Sertifikasi Halal Gratis Dalam Perspektif *Maslahah* (Studi Kasus di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/23978/>.

mereka belum adanya jaminan pemeliharaan terhadap jiwa (Hifzh al-Nafs). Hal ini berkaitan dengan tidak adanya labelisasi halal yang tercantum diproduksi, karena kehalalan suatu produk menjadi prioritas pilihan konsumen. Karena untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan kepada konsumen.<sup>22</sup>

4. Slamet Pribadi dan Diana Fitriana, Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Tahun 2022 dengan judul “Kepastian Hukum Terhadap Label dan Sertifikasi Halal Produk Pangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Sertifikasi halal merupakan kewajiban pemerintah dan negara untuk memberikan keyakinan akan rasa aman kepada konsumen sebagai bentuk perlindungan akan hak-hak konsumen khususnya bagi konsumen yang muslim. Sertifikasi halal yang diberikan kepada produsen bukan hanya sekedar label semata, namun mengandung unsur pertanggung jawaban hukum jika dikemudian hari ditemukan zat-zat yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam maka produk tersebut dapat ditarik peredarannya dan bahkan di cabut izin edar nya. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk dilakukan mengingat tidak semua umat Muslim paham bahwa apa yang mereka konsumsi belumlah halal menurut hukum syariat. Disamping itu perlu juga untuk memberikan pemahaman, penegasan serta

---

<sup>22</sup> Khurin Risma Nabila, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Makanan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Desa Sumberejo Batu)”, (undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/48948/>.

pengetahuan terhadap produsen untuk menjaga hak-hak konsumen Muslim.<sup>23</sup>

5. Musyfikah Ilyas, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2018 dengan judul “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Sertifikasi dan labelisasi produk halal perspektif maslahat memberikan perlindungan, jaminan, informasi tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Kebutuhan konsumen terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal dikategorikan maslahat dharuriyyah karena faktor kemajuan pengetahuan dan teknologi menyebabkan semakin rumitnya menentukan produk halal atau haram, sehingga dibutuhkan penetapan sertifikasi dan labelisasi produk halal. Maslahat dharuriyyah dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.<sup>24</sup>

No	Nama peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Bustami Shidqi (2022) “Kesadaran Hukum Hak Konsumen Mahasiswa atas Jaminan Produk Halal (Studi Kasus pada	sebagian besar mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang memiliki kesadaran hukum yang tergolong baik. Hal ini ditunjukkan	Penelitian fokus pada kesadaran hukum konsumen	Penelitian terdahulu meneliti tentang kesadaran hukum hak konsumen mahasiswa atas

<sup>23</sup> Slamet Pribadi dan Diana Fitriana, “Kepastian Hukum Terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”, *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, no.2(2022), DOI: <https://doi.org/10.25134/logika.v13i02.7176>.

<sup>24</sup> Musyfikah Ilyas, “Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal Perspektif Maslahat”, *Al-Qadau : Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5682>.

	Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang)”	melalui beberapa indikator yang berupa indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum serta perilaku hukum. Untuk pengimplementasian kesadaran hukum itu sendiri ditunjukkan dengan mahasiswa senantiasa mengonsumsi makanan yang halal dan baik di tempat yang berlabel halal		jaminan produk halal sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni meneliti tentang kesadaran hukum siswa terhadap produk pangan berlabel halal dan kendalanya .
2.	Via Lutviana (2023) “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pascaimplementasi Program Sertifikasi Halal Gratis Dalam Perspektif <i>Maslahah</i> (Studi Kasus di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”	bahwa para pelaku usaha di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sebagian besar sudah melakukan tindakan-tindakan yang baik, namun karena kurangnya pengetahuan sehingga sebagian dari mereka tidak menyadari jika terdapat aturan-aturan penting yang harus dipatuhi. Menurut tinjauan <i>Maslahah</i> tindakan para pelaku usaha yang sudah sadar hukum jika ditinjau dari segi kandungannya telah sesuai dengan <i>Maslahah ‘Ammah</i> , Sedangkan para	Penelitian fokus pada kesadaran hukum	Penelitian terdahulu meneliti tentang kesadaran hukum pelaku usaha sedangkan penelitian yang akan diteliti yakni meneliti tentang kesadaran hukum siswa terhadap produk pangan berlabel halal dan kendalanya .

		<p>pelaku usaha yang tidak sadar hukum jika ditinjau dari segikandungannya termasuk dalam <i>Maslahah Khassah</i>. Dan dalam menjagakonsistensi ditinjau dari segi tingkat kepentingan termasuk <i>Maslahah Daruriyah</i>.</p>		
3.	<p>Khurin Risma Nabila (2023) “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Desa Sumberejo Batu)”</p>	<p>bahwa pertama, kesadaran hukum pelaku usaha home industry di Desa Sumberejo Batu masih rendah. Pada realitanya JPH masih belum mendapat perhatian dan pemahaman oleh pelaku usaha home industry di Desa Sumberejo Batu. Karena pelaku usaha belum mendaftarkan sertifikasi halal sesuai dalam aturan UU JPH. Kedua, dalam pandangan maqashid syariah ketika pelaku usaha home industry di Desa Sumberejo Batu tidak mematuhi UU JPH, mereka belum adanya jaminan pemeliharaan terhadap jiwa (Hifzh al-Nafs). Hal ini berkaitan dengan tidak adanya labelisasi</p>	<p>Penelitian fokus pada kesadaran hukum</p>	<p>Penelitian terdahulu meneliti kesadaran hukum pelaku usaha home industry perspektif maqasid syariah sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni meneliti tentang kesadaran hukum siswa terhadap produk pangan halal dan kendalanya .</p>

		halal yang tercantum diproduksi, karena kehalalan suatu produk menjadi prioritas pilihan konsumen. Karena untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan kepada konsumen		
4.	Slamet Pribadi dan Diana Fitriana (2022) “Kepastian Hukum Terhadap Label dan Sertifikasi Halal Produk Pangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”	bahwa Sertifikasi halal merupakan kewajiban pemerintah dan negara untuk memberikan keyakinan akan rasa aman kepada konsumen sebagai bentuk perlindungan akan hak-hak konsumen khususnya bagi konsumen yang muslim. Sertifikasi halal yang diberikan kepada produsen bukan hanya sekedar label semata, namun mengandung unsur pertanggung jawaban hukum jika dikemudian hari ditemukan zat-zat yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam maka produk tersebut dapat ditarik peredarannya dan bahkan di cabut izin edar nya. Tujuan dari hal tersebut	Penelitian fokus pada labelisasi halal	Penelitian terdahulu meneliti kepastian hukum terhadap labelisasi halal dan sertifikasi halal sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni meneliti tentang kesadaran hukum siswa terhadap produk pangan berlabel halal dan kendalanya .

		<p>adalah untuk dilakukan mengingat tidak semua umat Muslim paham bahwa apa yang mereka konsumsi belumlah halal menurut hukum syariat. Disamping itu perlu juga untuk memberikan pemahaman, penegasan serta pengetahuan terhadap produsen untuk menjaga hak-hak konsumen Muslim.</p>		
5.	<p>Musyfikah Ilyas (2018) “Sertifikasi Halal dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat”</p>	<p>Sertifikasi dan labelisasi produk halal perspektif maslahat memberikan perlindungan, jaminan, informasi tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Kebutuhan konsumen terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal dikategorikan maslahat dharuriyyah karena faktor kemajuan pengetahuan dan teknologi menyebabkan semakin rumitnya menentukan produk halal atau haram, sehingga</p>	<p>Penelitian fokus pada labelisasi halal</p>	<p>Penelitian terdahulu meneliti sertifikasi halal dan labelisasi halal perspektif masalah sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni meneliti tentang kesadaran hukum siswa terhadap produk pangan berlabel halal dan kendalanya .</p>



		dibutuhkan penetapan sertifikasi dan labelisasi produk halal. Maslahat dharuriyah dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.		
--	--	--	--	--

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah disampaikan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah terletak pada objek pembahasan, fokus pembahasan dalam penelitian ini mengenai kesadaran hukum siswa di MAN 1 Gresik mengenai produk pangan berlabel halal. Setelah ditelusuri belum ada penelitian yang mengulas pembahasan mengenai kesadaran hukum siswa yang sama persis dengan penelitian ini, karena MAN 1 Gresik merupakan sekolah Islami dibawah naungan kementrian agama yang dimana seharusnya menjadi pendukung terkait kesadaran produk pangan berlabel halal.

## **B. Landasan Teori**

Sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum, maka peneliti mencantumkan landasan atau kerangka teori dalam penelitian ini. Sebagaimana dalam penjelasan secara rinci sebagai berikut :

### **1. Teori kesadaran hukum**

#### **a. Definisi kesadaran hukum**

Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insaf, merasa, tahu, dan mengerti. Menurut KBBI kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti. Sedangkan hukum adalah peraturan. Kesadaran hukum adalah

pemahaman yang dimiliki oleh setiap orang tentang apa itu hukum. Ini adalah bagian dari pemahaman dalam diri kita yang membantu kita tahu apa yang dianggap sah menurut hukum dan apa yang tidak sah, serta perbedaan antara tindakan yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan menurut hukum.<sup>25</sup> Kesadaran hukum bisa diartikan juga sebagai suatu kondisi di mana seseorang memiliki pemahaman yang mendalam tentang esensi hukum, peran serta manfaatnya baik bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya.

Awalnya, kesadaran hukum sebagian besar berfokus pada pandangan bahwa itu berasal dari pikiran individu dalam masyarakat yang menjadi faktor utama dalam menentukan apakah suatu hukum dianggap sah melalui perasaan memiliki atau berhak (*rechtsgefühl*) serta kesadaran hukum (*rechtsbewusstsein*), sehingga suatu hukum dipatuhi atau diikuti. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan kepatuhan hukum, kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya tunduk, taat, dan turut. Jadi, kepatuhan hukum adalah keadaan seseorang yang tunduk patuh dalam aturan hukum yang berlaku.<sup>26</sup>

Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum memiliki perbedaan yang terletak pada konteksnya. Dalam kepatuhan hukum, ada sanksi yang bisa membuat seseorang takut, sementara dalam kesadaran hukum, tidak ada sanksi yang terlibat. Kepatuhan adalah tindakan aktif yang

---

<sup>25</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, 192.

<sup>26</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, 195.

didasarkan pada motivasi setelah seseorang memperoleh pengetahuan tertentu. Dari pengetahuan tersebut, individu dapat menyadari dan memutuskan bagaimana seharusnya bertindak. Kesadaran hukum adalah kondisi di mana masyarakat memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran akan adanya aturan hukum, sehingga individu menyadari bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum. Seseorang yang memiliki kesadaran hukum akan patuh terhadap larangan tanpa perlu dipaksa atau diancam karena kesadaran ini timbul dari dalam diri.

Pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Ketika masyarakat memahami pentingnya hukum, masyarakat akan mengikuti aturan yang ada, yang pada gilirannya menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Hukum tidak akan memberikan sanksi kepada individu yang taat pada hukum, tetapi sanksi akan diberlakukan ketika masyarakat melanggar hukum. Dalam teori kesadaran hukum, jika masyarakat telah mengetahui namun tidak mengimplementasikan, maka tingkat kesadaran hukum dianggap rendah.

b. Indikator kesadaran hukum

Indikator kesadaran hukum adalah penanda, petunjuk, atau informasi yang mencerminkan dan menjelaskan pemahaman tentang

hukum.<sup>27</sup> Menurut Soerjono Soekanto terdapat empat indikator kesadaran hukum, diantaranya :

1) Pengetahuan hukum (*Law Awareness*)

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai berbagai perilaku yang diatur oleh hukum, baik yang dijelaskan secara tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut melibatkan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan perbuatan yang diizinkan oleh hukum.

2) Pemahaman hukum (*Law Acquintance*)

Pemahaman hukum adalah kumpulan informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi, tujuan, dan manfaat peraturan dari suatu hukum tertentu. Seseorang dikatakan paham hukum apabila peraturan tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat.

3) Sikap hukum (*Legal Attitude*)

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak aturan hukum karena faktor pengetahuan dan pemahaman bahwa hukum tersebut sebagai sesuatu yang memiliki manfaat atau keuntungan jika aturan itu ditaati.

4) Pola perilaku hukum (*Legal Behavior*)

Pola perilaku hukum adalah unsur yang penting dalam kesadaran hukum, karena dilihat dari suatu peraturan yang berlaku atau tidak

---

<sup>27</sup> Lutfiana, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pasca Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis Dalam Perspektif Masalah”, (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/23978/>.

dalam masyarakat. seperti, sejauh mana hukum tersebut berlaku dan sejauh mana masyarakat mematuhi hukum yang ada.<sup>28</sup>

Dari keempat indikator diatas, dapat dilihat bahwa untuk terwujudnya kesadaran hukum terdapat beberapa tingkatannya. Kesadaran hukum dapat dikatakan terwujud apabila keempat indikator tersebut dapat terlaksana dengan baik. Menurut Utrecht, seseorang dikatakan sadar dan patuh hukum dikarenakan beberapa faktor, diantaranya :

- 1) Karena pemahaman mengenai esensi dan tujuan hukum ada.
- 2) Karena individu merasa bahwa peraturan-peraturan itu dianggap sebagai hukum dan mereka sangat tertarik pada pelaksanaan peraturan tersebut.
- 3) Karena orang merasa perlu menerima peraturan hukum untuk menjaga ketertiban dan melihatnya sebagai langkah rasional. Penerimaan ini berkaitan dengan adanya sanksi hukum sebagai konsekuensi jika melanggar.
- 4) Karena ada permintaan dari masyarakat. Seringkali, orang tidak secara aktif mempertimbangkan apakah sesuatu itu diatur oleh hukum atau tidak. Mereka hanya memikirkannya ketika mereka melanggar dan mengalami konsekuensi pelanggaran tersebut.

---

<sup>28</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, 195.

Kesadaran akan hukum juga muncul ketika aturan hukum membatasi kepentingan mereka.

- 5) Karena ada tekanan sosial (sanksi). Individu mungkin merasa malu atau khawatir dicap sebagai orang yang tidak sosial jika mereka melanggar norma sosial atau hukum.<sup>29</sup>

Berdasarkan faktor-faktor diatas, seseorang patuh pada hukum karena berbagai alasan, dengan alasan utamanya adalah kesadaran masyarakat bahwa ketaatan pada hukum penting untuk menjaga ketertiban dan hukum memiliki peran yang penting dalam kehidupan mereka. Selain itu, masyarakat juga menyadari bahwa pelanggaran hukum akan berdampak pada sanksi yang tegas.

## 2. Produk halal

### a. Definisi produk halal

Halal berasal dari bahasa arab yang artinya diizinkan atau boleh. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.<sup>30</sup> MUI mendefinisikan produk halal sebagai produk yang memenuhi persyaratan halal sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang secara rinci tidak mengandung bahan-bahan seperti babi, darah, bahan-bahan yang berasal dari kotoran, organ tubuh manusia, dan lainnya. Produk halal merupakan produk yang dibutuhkan oleh

---

<sup>29</sup> Arifuddin Baso, "Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo"(Undergraduate thesis, Universitas Negeri Makassar, 2014), <http://eprints.unm.ac.id/5266/>.

<sup>30</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

konsumen khususnya konsumen muslim. Tidak hanya konsumen muslim namun konsumen non muslim juga membutuhkannya karena terjamin kebersihan dan kesehatannya. Adapun syarat-syarat produk halal sebagai berikut :<sup>31</sup>

- 1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi
- 2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran
- 3) Bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam
- 4) Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi.

b. Kewajiban memilih produk halal

Agama Islam menganjurkan setiap umatnya untuk mengkonsumsi produk halal khususnya dalam hal produk pangan. Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung komponen yang dilarang oleh agama Islam atau bahan-bahan yang dianggap haram untuk dikonsumsi oleh umat muslim.<sup>32</sup> Serta proses pengolahannya perlu dilihat agar tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, karena tidak semua makanan yang halal dikonsumsi berarti baik atau menyehatkan bagi tubuh.

---

<sup>31</sup> Dr. Farid Wajdi, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), <https://shorturl.at/xAQ37>.

<sup>32</sup> Muhammad Aziz, "Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.," *Al Hikmah: Jurnal Studi KeIslaman* 7, no. 2 (2017): 84, <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/3284>.

Memakan makanan yang halal dan baik merupakan suatu perintah yang wajib bagi umat muslim. Halal dan baik atau disebut halalan thayyiban merupakan syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Halal diartikan boleh dan tidak bertentangan dengan agama Islam. Sedangkan thayyib lebih kepada suatu kualitas produk yang bermanfaat bagi kesehatan dan tidak membahayakan bagi setiap orang yang mengkonsumsinya.<sup>33</sup> Menurut Imam Al-Ghazali makanan dikatakan halalan thayyiban apabila dilihat dari segi zat bendannya sendiri diperoleh dengan cara yang baik, tidak berbahaya, tidak memabukkan dan dikerjakan menurut syariat Islam.<sup>34</sup>

Secara umum, pemahaman tentang makanan dan minuman halal mencerminkan kebaikan (thayyib) dalam semua segi seperti kesehatan, kebersihan, kehygienisan, dan moral yang benar.<sup>35</sup> Sebagaimana terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai halal haramnya makanan. Allah SWT berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

---

<sup>33</sup> Ahmad Dhea Satria, "Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Di Kota Palangka Raya," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (2021): 308–13, <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16694>.

<sup>34</sup> Ratna Wijayanti dan Meftahudin, "Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam menetapkan Hukum Produk Halal", *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Dini*, no.2(2018), 245. 10.21580/ihya.20.2.4048.

<sup>35</sup> Hendri Hermawan Adinugraha and Mila Sartika, "Halal Lifestyle Di Indonesia," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2019): 63, <https://doi.org/10.21274/an.2019.6.1.57-81>.



*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”* (QS. Al-Baqarah (2):168)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ ءِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

*“Hai Orang-Orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”* (QS. Al-Baqarah (2): 172)

Pada surah Al Baqarah dalam ayat 168 tersebut sebagai seruan yang ditujukan kepada seluruh manusia baik mukmin maupun kafir agar mereka mengonsumsi yang telah Allah halalkan bagi mereka. Sedangkan dalam ayat 172 perintah dari Allah yang dikhususkan bagi orang mukmin.

c. Kriteria makanan halal dan haram

Menurut Ali Mustafa Ya’kub suatu makanan atau minuman dikatakan halal apabila memenuhi 5 kriteria, yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Makanan atau minuman tersebut Thayyib (baik), yakni sesuatu yang dirasakan enak oleh indra atau jiwa yang tidak menyakitkan dan menjijikkan.
- 2) Tidak mengandung *dharar* (bahaya).

---

<sup>36</sup> Muhammad Aziz, “Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam....”, 85.

- 3) Tidak mengandung najis.
- 4) Tidak memabukkan.
- 5) Tidak mengandung organ tubuh manusia.

Selain itu, Bahan yang digunakan dalam proses produk halal terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan yang dimaksud yaitu berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi atau proses rekayasa genetik.<sup>37</sup> Sama seperti dengan makanan halal, dalam makanan haram juga memiliki beberapa kriteria atau kategori makanan yang haram dikonsumsi. Terdapat dua kriteria yang menjadikan makanan itu tergolong haram, yaitu :

- 1) Makanan yang diharamkan secara *lidzatihi*

Makanan yang diharamkan secara *lidzatihi* adalah jenis makanan yang dinyatakan haram berdasarkan dzatnya. Beberapa jenis makanan yang diharamkan secara *lidzatihi*, diantaranya :

- a) Bangkai, yang merupakan hewan mati dengan sendirinya dan tidak sesuai dengan syariat Islam
- b) Darah yang mengalir dari seluruh binatang, kecuali ikan.
- c) Daging babi.
- d) Daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.

---

<sup>37</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

- e) Daging binatang yang disembelih tanpa menyebut asma Allah.
  - f) *Khamr*, minuman atau makanan yang memabukkan.
  - g) Maknann atau minuman yang menjijikkan, seperti cacing, tikus, belatung, ulat.
  - h) Daging biniatang buas yang bertaring dan berkuku tajam.
- 2) Makanan yang diharamkan secara *lighairihi*

Makanan yang diharamkan secara *lighairihi* adalah jenis makanan yang dinyatakan haram berdasarkan cara mendapatkannya. Adapun jenis makanan yang haram secara *lighairihi*, diantaranya :

- a) Maknaan atau harta yang diperoleh dari hasil mencuri.
- b) Makanan atau harta yang berasal dari kegiatan berjudi.
- c) Makanan atau harta yang diperoleh dari hasil riba.
- d) Makanan atau harta yang diperoleh dari transaksi jual beli barang haram.
- e) Makanan atau harta yang diperoleh melalui suap atau memberi suap.<sup>38</sup>

Halal dan haramnya makanan, minuman, atau pakaian yang dikonsumsi atau dipakai oleh seorang Muslim sangat berpengaruh terhadap penerimaan doa seorang muslim oleh Allah Swt. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan menerapkan pola hidup

---

<sup>38</sup> Nura Mayasari, *Memilih Makanan Halal*, (Jakarta: Qultum Media, 2009), <https://shorturl.at/msPV7>.

seorang Muslim, akan selalu berdampak pada aspek spiritual. Sebagai contohnya, daging babi dianggap haram untuk dikonsumsi. Dari perspektif kesehatan, daging babi juga memiliki tinggi kalori berlemak yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah manusia, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penyakit jantung dan stres. Dari sudut pandang agama, mengonsumsi makanan atau minuman yang diharamkan akan mengakibatkan amal ibadah seseorang tidak diterima selama 40 hari dan dianggap sebagai tindakan berdosa. Untuk itu, umat Islam harus selalu berhati-hati terhadap perkembangan teknologi pangan yang dapat menghasilkan berbagai produk makanan melalui proses tertentu, agar dapat menghindari makanan yang diharamkan.<sup>39</sup>

### 3. Jaminan produk halal

#### a. Sertifikasi halal

Jaminan produk halal adalah bentuk kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.<sup>40</sup> Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal disebutkan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan untuk :

- 1) *Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.*

---

<sup>39</sup> Didi Sukardi, "Perlindungan Konsumen...", 111.

<sup>40</sup> Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

- 2) *Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.*

Dalam penyelenggaraannya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) berwenang untuk menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk. Sertifikat halal adalah pegakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.<sup>41</sup> Untuk mekanisme mendapatkannya pelaku usaha melakukan pengajuan permohonan dengan melengkapi dokumen data, Penetapan lembaga pemeriksa halal oleh BPJPH untuk menetapkan lembaga pemeriksa halal, pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk, penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI dalam sidang fatwa dan keputusan kehalalan produk diterima dari MUI, maka badan penyelenggara jaminan produk halal menerbitkan sertifikat pada produk halal.<sup>42</sup> Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal wajib memenuhi :<sup>43</sup>

- 1) *Memberikan informasi secara ebnar, jelas, dan jujur.*
- 2) *Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penuualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal.*
- 3) *Memiliki penyelia halal.*

---

<sup>41</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>42</sup> Musyfikah Ilyas, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat", *Al-Qadau*, no.2(2017), 367 <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5682>.

<sup>43</sup> Pasal 24 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

4) *Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJH.*

Penyelia halal adalah orang yang bertanggungjawab terhadap proses produksi halal. Namun untuk menjadi penyelia halal harus memenuhi persyaratan sesuai dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yakni beragama Islam dan memiliki wawasan luas serta memahami syariat tentang kehalalan. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib :<sup>44</sup>

1) *Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal.*

2) *Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal.*

3) *memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal.*

4) *memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.*

5) *melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.*

Sertifikat halal berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan dan pelaku usaha wajib memperpanjang dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>45</sup> Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

b. Labelisasi halal

Label merupakan peluang bagi konsumen untuk memperoleh informasi dari produk yang akan dibeli. Menurut Stanton dan J William mengkategorikan label menjadi 3 klasifikasi, yang terdiri dari :<sup>46</sup>

- 1) *Brand Label* adalah nama merek yang diberikan kepada produk atau tercantum pada kemasannya.
- 2) *Descriptive Label* adalah label yang memberikan informasi fakta mengenai penggunaan, pembuatan, perawatan, dan kinerja produk, serta fitur-fitur lain yang berkaitan dengan produk tersebut.
- 3) *Grade Label* adalah label yang menunjukkan penilaian kualitas produk dengan menggunakan huruf, angka, atau kata tertentu, seperti contoh dalam produk buah kaleng yang diberi label A, B, atau C berdasarkan kualitasnya.

Labelisasi halal adalah tanda kehalalan suatu produk.<sup>47</sup> Setiap pelaku usaha yang akan mencantumkan label halal pada produknya harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu dari lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sesuai pasal 38 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang dimana telah disebutkan bahwa setelah memperoleh sertifikasi halal maka pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan tempat tertentu pada produk. Pencantuman

---

<sup>46</sup> Yuli Mutiah Rambe and Syaad Afifuddin, "Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* Vol. 1, No, no. 427 (2012): 37–45.

<sup>47</sup> Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

label halal juga harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas dan dirusak. Jika pelaku usaha yang mencantumkan label halal tidak sesuai dengan ketentuan maka akan dikenai sanksi administratif berupa :<sup>48</sup>

- 1) *Teguran lisan.*
- 2) *Peringatan tertulis.*
- 3) *Pencabutan sertifikat halal.*

Pencantuman label halal sendiri memiliki tujuan untuk memberikan rasa aman bagi para konsumen khususnya konsumen muslim, serta sebagai jaminan untuk konsumen bahwa produk yang dikonsumsi aman dari unsur yang tidak halal dan diproduksi dengan cara halal.<sup>49</sup> Hal tersebut merupakan salah satu perwujudan dari pemenuhan hak konsumen untuk dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi suatu barang sehingga dapat memutuskan apakah akan membeli atau mengonsumsi produk tersebut.<sup>50</sup>

Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan kehalalan produk, yaitu dalam pasal 97. Bunyi pasal tersebut adalah :

---

<sup>48</sup> Pasal 41 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>49</sup> Musyfiqah Ilyas, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat", 366.

<sup>50</sup> Melissa Aulia Hosanna and Susanti Adi Nugroho, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk. Makanan," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 511, <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2155>.



- 1) *Setiap orang yang memproduksi pangan didalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.*
- 2) *Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
- 3) *Pencantuman label di dalam dan/atau kemasan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:*
  - a) *Nama produk.*
  - b) *Daftar bahan yang digunakan.*
  - c) *Berat bersih atau isi bersih.*
  - d) *Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor.*
  - e) *Halal bagi yang di persyaratkan.*
  - f) *Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.*
  - g) *Nomor iizin edar bagi pangan olahan.*
  - h) *Asal usul bahan pangan tersebut.*

Sertifikat halal dan pencantuman label halal memiliki peran penting bagi konsumen. Tidak hanya konsumen, akan tetapi bagi produsen sertifikat halal juga memiliki sejumlah peran penting. Urgensi sertifikasi halal, diantaranya :

- 1) Bagi konsumen

- a) Melindungi keselamatan dan kesehatan konsumen dari produk yang mengandung bahan haram.
  - b) Memberikan ketengan batin kepada konsumen.
  - c) Menjaga konsumen muslim agar tidak mengonsumsi makanan yang tidak halal.
  - d) Akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum.
- 2) Bagi pelaku usaha
- a) Menjadi bagian tanggung jawab produsen terhadap konsumen muslim, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
  - b) Meningkatkan reputasi dan daya saing perusahaan.
  - c) Membangun kepercayaan dan kepuasan konsumen.
  - d) Meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan penjualan, yang menguntungkan produsen.
  - e) Menjadi alat pemasaran dan memperluas jaringan distribusi produk.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> KN Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 230, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.<sup>52</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang didasari dengan tujuan penelitian untuk melihat bagaimana kesadaran hukum siswa terhadap produk pangan berlabel halal yang dimana kesadaran hukum harus ada dalam diri setiap individu guna untuk melihat undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal berjalan di lingkungan masyarakat. Mengingat bahwa seharusnya terdapat kesadaran hukum dari siswa untuk membantu mewujudkan hukum tersebut berfungsi dalam masyarakat.

#### **B. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan memaknai hukum sebagai hasil pemikiran antara teks dan konteks.<sup>53</sup> Tujuannya untuk mengetahui bagaimana hukum itu itu bekerja dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana hukum tersebut dapat memengaruhi orang-orang dan keputusan setiap individu. Penelitian ini menekankan pada pengetahuan

---

<sup>52</sup> Iman Jalaluddin Rifai, dkk, "Metode Penelitian Hukum", (Banten: Sada Kurnia), <https://shorturl.at/qsDFG>.

<sup>53</sup> Muhammad Chairul Huda, "Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)", (Semarang: The Mahfud Ridwan institute), <https://shorturl.at/juwxY>.

secara empiris dengan cara penyebaran angket dan wawancara langsung ke objek penelitian. Dalam pendekatan yuridis sosiologis ini akan mengidentifikasi masalah yang ada dilapangan dengan cara menghubungkannya secara tidak langsung dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu kesadaran hukum siswa terkait produk pangan berlabel halal.

### **C. Lokasi penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di MAN 1 Gresik. Alasan memilih kesadaran hukum siswa sebagai obyek penelitian karena pada dasarnya MAN 1 Gresik merupakan sekolah yang berbasis Islami dan tentunya semua siswa beragama Islam. Selain itu, siswa MAN 1 gresik memiliki bekal ilmu pengetahuan agama Islam dan moral yang mencakup aspek-aspek mengenai produk pangan halal. MAN 1 Gresik juga dilengkapi dengan asrama.

### **D. Metode pengambilan sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi adalah sekumpulan manusia atau unit yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi MAN 1 Gresik yang berjumlah 1.161 siswa.<sup>54</sup>

#### **2. Sampel**

Sampel adalah objek atau subjek penelitian yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi. Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu

---

<sup>54</sup> Laporan Data Siswa Sekolah MAN 1 Gresik Tahun 2023.

dan dana.<sup>55</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII MAN 1 Gresik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan sampel bertujuan yang dimana memilih sampel berdasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dengan penelitian.<sup>56</sup> Pertimbangan yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Siswa-siswi MAN 1 Gresik.
- b. Sedang tinggal di pondok pesantren, pernah tinggal di pondok pesantren dan tidak pernah tinggal di pondok pesantren.
- c. Mendapat materi pembelajaran mengenai produk pangan halal dan label halal.

#### **E. Jenis dan Sumber data**

Sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

##### **1. Data primer**

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>57</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penyebaran angket dan wawancara kepada 6 informan siswa-siswi yang telah mendapat materi

---

<sup>55</sup> Mukti Fajar, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2022), 172.

<sup>56</sup> Burhan Asrofi, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), 106.

<sup>57</sup> Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 106.

pembelajaran mengenai produk pangan halal dan label halal serta wawancara kepada pelaku usaha kantin MAN 1 Gresik. Selanjutnya setelah data terkumpul akan digabungkan dan dianalisis menggunakan teori hukum yang berkaitan dengan penelitian.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung melalui bahan pustaka. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berupa buku, *e-book*, *e-journal*, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

## **F. Metode pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, angket dan dokumentasi, dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu.<sup>58</sup> Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara mendalam secara langsung kepada 6 informan siswa-siswi MAN 1 Gresik dan pelaku usaha kantin MAN 1 Gresik.

### 2. Angket

Angket merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh

---

<sup>58</sup> Hardani, dkk, “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”, (Yogyakarta : CV Pustaka Ilmu Group, 2020), 138.

responden.<sup>59</sup> Angket yang digunakan adalah angket tertutup yang ditujukan pada siswa-siswa kelas XII. Kemudian dalam pengisian angket ini peneliti sudah menyediakan pilihan jawaban dan siswa-siswi tinggal memilih yang sesuai dengan kondisi yang dialami. Selanjutnya hasil jawaban akan dianalisa dalam penelitian.

### **G. Metode pengolahan data**

Adapun proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

#### 1. Memeriksa data (*Editing*)

Tahap ini adalah tahap pemeriksaan kembali kelengkapan data yang telah terkumpul sesuai dengan kebutuhan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat.

#### 2. Klasifikasi data

Tahap ini adalah tahap dimana data yang telah diperiksa untuk dikelompokkan sesuai dengan sub bab nya masing-masing. Adanya klasifikasi data ini dimaksudkan agar lebih mudah untuk tahap penulisan dan juga agar pembaca lebih mudah untuk memahami secara sistematis.

#### 3. Verifikasi data

Dalam tahap ini melakukan pengecekan kembali pada data yang sudah terkumpul apakah data sudah sesuai atau tidak dengan apa yang diharapkan oleh peneliti guna untuk mempermudah pemahaman dan pembacaan atas data yang telah diperoleh.

---

<sup>59</sup> Hardani, dkk, “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”, 506.

#### 4. Analisis data

Tahap ini dimana data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menggambarkan fenomena atau peristiwa secara detail dan mendalam. Dengan menggunakan metode deskriptif maka peneliti akan menemukan suatu gambaran dan jawaban yang terkait dengan permasalahan tersebut.

#### 5. Kesimpulan

Dalam tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, untuk menemukan jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran umum MAN 1 Gresik

##### 1. Sejarah singkat

Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik merupakan lembaga pendidikan menengah umum yang berbasis Islam dibawah naungan kementrian agama. Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik merupakan relokasi dari MAN di desa Cang-cang, Pamekasan, Madura. Pada tanggal 16 September 1979 sekolah ini pindah ke Gresik tepatnya di desa Melirang di gedung Miftahul Ulum. Pada saat tahun 1980 pindah ke desa Bungah yaitu menempati sebagian SMP PGRI (SMP Dharmabakti). Akhirnya pada tahun 1982 MAN 1 Gresik mendapat tanah hibah di Jl Raya Dukun no. 46 yang diproses melalui komite tukar guling Kemangi. Pada saat itu Madrasah masih membangun 3 lokal kelas, 1 ruang guru dan ruang kepala sekolah. Pada tahun 1989 MAN 1 Gresik berkembang sangat pesat yaitu pada puncaknya jumlah kelas paralel sebanyak 22, Namun pada tahun 1994 Madrasah ini mengalami penurunan, setelah mengalami penurunan pada tahun 1999 Madrasah ini mulai berkembang kembali dengan adanya ketrampilan, yaitu Tata Busana, Reparasi, Mebelair.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Admin, "Sejarah MAN 1 Gresik", *Man1Gresik*, 22 November 2018, diakses 10 November 2023, <https://man1gresik.sch.id/category/about/sej/>.

## 2. Profil dan identitas MAN 1 Gresik

MAN 1 Gresik merupakan salah satu Madrasah Aliyah Negeri yang ada di kota Gresik, Provinsi Jawa Timur.

**Tabel 2.1**

**Profil MAN 1 Gresik**

Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik
Status	Negeri/Reguler
NPSN	20580204
NSM	131235250001
Nomor Telpon	(031) 3949544
Email	mangresik@kemenag.go.id
Homepage	<a href="http://www.man-gresik.sch.id">http://www.man-gresik.sch.id</a>
Alamat	Jl. Raya Bungah 46 Gresik
Kecamatan	Bungah
Kabupaten	Gresik
Kode Pos	61152
Tahun Berdiri	1979
Waktu Belajar	Pagi (07.00 – 15.15 WIB)

### a) Visi dan misi <sup>61</sup>

Visi : Terwujudnya insan yang “Islami, Cerdas, Unggul, Kompetitif dan Peduli Lingkungan” .

---

<sup>61</sup> Admin, “Visi dan Misi MAN 1 Gresik”, *man1gresik*, 22 Januari 2020, diakses 10 November 2023, <https://man1gresik.sch.id/category/about/visimisi/>.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka misi MAN 1 Gresik adalah:

- 1) Mewujudkan siswa yang berakhlaq karimah dalam kehidupan sehari-hari dan moderasi beragama.
- 2) Mewujudkan pembiasaan siswa dalam melaksanakan amalan-amalan wajib atau sunnah.
- 3) Meningkatkan rerata daya serap dan nilai Ujian Nasional Madrasah.
- 4) Mengembangkan 5 karakter yang seimbang antara religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas.
- 5) Meningkatkan prestasi dalam bidang akademik dan non akademik.
- 6) Mengembangkan Pendidikan Keterampilan dan Kewirausahaan secara komprehensif.
- 7) Mengembangkan keprofesian berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
- 8) Mengembangkan sarpras dan sumber belajar secara berkelanjutan.
- 9) Meningkatkan rerata siswa yang diterima di PTN.
- 10) Mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja.
- 11) Mengembangkan Madrasah riset.
- 12) Meningkatkan kesadaran terhadap peletarian fungsi lingkungan, pencegahan pencemaran lingkungan, pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan berbasis kearifan lokal dan global.
- 13) Mengembangkan madrasah ramah anak.
- 14) Mengembangkan sekolah siaga kependudukan (SSK).

b) Program unggulan

Man 1 Gresik memiliki program MAN literasi dan ubudiyah yang dilakukan setiap minggunya. Dalam program literasi setiap siswa dituntut untuk bisa menulis dan menghasilkan sebuah karya seperti akhir-akhir ini man 1 Gresik telah berhasil membuat beberapa buku dengan judul berbeda yang telah ditulis oleh siswa maupun guru. Sedangkan program ubudiyah dilakukan untuk membentuk pribadi siswa yang lebih berakhlakul karimah dengan cara membaca al-qur'an setiap pagi serta hafalan setiap minggunya. Man 1 Gresik kini juga menjadi salah satu pelopor MA ketrampilan yang dimana terdapat 4 kelas ketrampilan, yaitu reparasi komputer, mebelair, tata busana dan tata rias. Namun sejak kelas XI ketrampilan ini dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas akademi dengan 3 jam pelajaran ketrampilan dan kelas ketrampilan dengan 6 jam pelajaran ketrampilan disertai magang pada saat akhir tahun.

Selain itu, MAN 1 Gresik juga telah meraih berbagai prestasi. Beberapa diantaranya, yaitu pada tahun 2017 telah mendapatkan predikat sebagai madrasah adiwiyata tingkat nasional setelah melalui proses seleksi yang sangat ketat dari Dinas Lingkungan Hidup. Prinsip utama penentu adiwiyata yakni edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Penganugerahan MAN 1 Gresik sebagai madrasah adiwiyata juga didasarkan atas kelayakan MAN 1 Gresik dari sisi sarana prasarana, program pembelajaran serta penerapan etika bagi siswa-siswinya

sehingga dapat menjadi dasar bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan nyaman. MAN 1 Gresik juga telah menerapkan kantin digital yang dimana kedepannya diharapkan produk yang dijual di MAN 1 Gresik bersertifikasi halal.

c) Sarana dan prasarana

MAN 1 Gresik juga dilengkapi dengan sarana prasarana yang sangat representif, diantaranya :

- 1) Ruang kelas representatif.
- 2) Laboratorium Bahasa.
- 3) Laboratorium IPA.
- 4) Laboratorium IPS.
- 5) Laboratorium AGAMA.
- 6) Bengkel Raparasi Komputer.
- 7) Bengkel Mebelair.
- 8) Bengkel Tata Busana.
- 9) Showroom UPJ dan BKK.
- 10) Perpustakaan.
- 11) Ruang UKS.
- 12) Mushola.
- 13) Lapangan sarana Olah Raga.
- 14) Wifi.
- 15) MA'had Al – Hikmah.
- 16) Aula.

- 17) Kantin.
- 18) Koperasi.
- 19) Green House.
- 20) Ruang CBT.
- 21) Parkir.
- 22) Gazebo.
- 23) PTSP.
- 24) RTH.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Kesadaran Hukum Siswa Terhadap produk Pangan Berlabel Halal**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan melakukan riset secara offline berupa wawancara dengan pertanyaan terkait dengan label halal. berikut hasil wawancara yang telah dilakukan :

Pertama, menanyakan terkait definisi label halal dan tujuannya. Rina sebagai narasumber pertama, mengatakan “Label halal merupakan tanda halal pada produk. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada pembeli bahwa produk tersebut halal dan aman untuk dikonsumsi”.<sup>62</sup> Kedua, menanyakan terkait apakah mengetahui adanya undang-undang jaminan produk halal. Andin sebagai narasumber kedua, mengatakan “terkait undang-undang yang mengatur tidak pernah mengetahui dan belum pernah

---

<sup>62</sup> Rina, wawancara, (Gresik, 8 November 2023).

mempelajarinya”. Putri sebagai narasumber ketiga, mengatakan “mengetahui adanya undang-tersebut dari membaca media sosial internet”.<sup>63</sup>

Ketiga, menanyakan terkait pendapat siswa tentang peraturan mengenai kewajiban sertifikasi halal. Andin sebagai narasumber keempat, mengatakan “Mendukung aturan tersebut karena sangat membantu memudahkan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat muslim, selain memberikan ketenangan, keuntungan lain bagi konsumen adalah mendapatkan jaminan produk memiliki kualitas terbaik”.<sup>64</sup> Keempat, menanyakan terkait keputusan siswa dalam membeli produk pangan. Erin sebagai narasumber kelima, mengatakan “Terkadang memperhatikan label halalnya, akan tetapi kebanyakan membeli produk sesuai keyakinan”.<sup>65</sup>

Penelitian ini juga menggunakan metode penyebaran angket. Pada pembahasan kali ini akan memaparkan hasil penyebaran angket yang berisikan tentang pertanyaan yang terkait dengan kesadaran hukum siswa.

Hasil pengisian angket sebagaimana berikut :

- 1) Pengetahuan Hukum

---

<sup>63</sup> Putri, wawancara, (Gresik, 8 November 2023).


<sup>64</sup> Andin, wawancara, (Gresik, 8 November 2023).

<sup>65</sup> Erin, wawancara, (Gresik, 8 November 2023).

Apakah kamu mengetahui konsep makanan dan minuman halal

[Salin](#)

100 jawaban




Berdasarkan hasil penyebaran angket tersebut kepada siswa kelas 12 diketahui bahwa terdapat 98% responden yang mengaku mengetahui konsep makanan dan minuman halal. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah siswa memiliki pengetahuan mengenai produk pangan halal.

Apakah kamu mengetahui label halal

[Salin](#)


100 jawaban



Mengetahui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

[Salin](#)

100 jawaban






Pertanyaan ketiga menanyakan terkait adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Berdasarkan hasil pengisian angket diatas menunjukkan bahwa hanya terdapat 20% yang mengetahui adanya peraturan tersebut. Hasil yang diperoleh dapat diartikan bahwa sebanyak lima puluh persen lebih siswa belum mengetahui adanya Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Menurut salah satu siswa diketahui bahwa tidak pernah mempelajari terkait peraturan itu.

## 2) Pemahaman Hukum

Apakah kamu mengetahui tujuan dari pencantuman label halal  
100 jawaban

[Salin](#)




Pada saat menanyakan indikator pemahaman hukum mengenai pemahaman tujuan dari pencantuman label halal menunjukkan hasil sebanyak 83% responden telah mengetahui tujuan tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa siswa paham akan tujuan pencantuman label halal.

Apakah kamu percaya bahwa produk dengan label halal lebih aman dikonsumsi daripada produk tanpa label halal

[Salin](#)

100 jawaban




Berdasarkan hasil jawaban diatas menunjukkan bahwa sebanyak 82% responden percaya bahwa produk yang terdapat label halal lebih aman daripada produk tanpa label halal. Hal ini dapat diartikan bahwa pemahaman siswa mengenai label halal cukup tinggi. Hasil dari pertanyaan indikator pemahaman hukum menunjukkan pemahaman siswa terkait label halal cukup tinggi, dibuktikan dengan presentase dari setiap pertanyaan diatas 50%.

### 3) Sikap dan Pola Perilaku Hukum

Apakah kamu setuju terkait adanya peraturan mengenai kewajiban sertifikasi halal

[Salin](#)

100 jawaban




Pertanyaan yang diajukan mengenai pendapat atas sikap hukum yang diambil. Berdasarkan hasil jawaban diatas bahwa siswa menunjukkan sikap menyetujui terkait adanya aturan kewajiban sertifikasi halal,

dibuktikan dengan presentase yang diperoleh sebanyak 87%. Hal ini juga diperkuat dengan penjelasan salah satu dari siswa yang menganggap kewajiban sertifikasi halal ini akan berdampak positif bagi masyarakat.

Apakah label halal penting untuk dijadikan sebuah pilihan untuk membeli produk

[Salin](#)

100 jawaban




Pertanyaan selanjutnya menanyakan pendapat siswa terkait pentingnya label halal dalam pemilihan produk. Dari hasil jawaban yang diperoleh menunjukkan 55% responden menganggap label halal tidak menjadi sebuah pilihan penting pada saat akan mengkonsumsi produk tersebut.

Selalu memperhatikan label halal pada produk

[Salin](#)


100 jawaban



Tetap mengonsumsi apabila produk tersebut belum ada label halal nya

[Salin](#)

100 jawaban



Berdasarkan hasil jawaban diatas pada indikator pola perilaku hukum menunjukkan sebanyak 10% responden yang memperhatikan label halal dan sebanyak 11% responden tidak akan membeli produk tanpa label halal. Presentase tersebut sesuai dengan fakta dilapangan bahwa banyak dari siswa yang tidak memperdulikan hal itu, padahal pada indikator pemahaman siswa terkait label halal diatas 50% menunjukkan pemahaman yang cukup tinggi.

Berdasarkan hasil tersebut kemudian dianalisis dengan indikator perilaku hukum yang mana siswa tetap membeli produk tanpa label halal tetapi dalam sikap hukum menyetujui kewajiban sertifikasi halal. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum siswa rendah dikarenakan, dikarenakan tidak sinkron antara pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum, dibuktikan dengan presentase pengetahuan dan pemahaman yang tinggi berada diatas 50%. Namun, tidak ada kesesuaian dengan pola perilaku hukum yang dilakukan, ditunjukkan dengan presentase kurang dari 50% yang menunjukkan perilaku yang baik.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang kepada peraturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat penting bagi individu karena bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi maka tujuan tersebut akan sulit tercapai. Soerjono soekanto mengemukakan bahwa terdapat empat indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur tingkat kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap dan pola perilaku hukum.<sup>66</sup>

Sebelum seseorang dapat memahami suatu aturan dibutuhkan pengetahuan terlebih dahulu akan aturan tersebut. Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang yang berkaitan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis maupun tidak tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang diperbolehkan.<sup>67</sup> Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan penyebaran angket yang telah dilakukan kepada siswa MAN 1 Gresik, diketahui bahwa pengetahuan hukum adalah indikator pertama yang dapat menunjukkan bahwa siswa MAN 1 Gresik mengetahui konsep produk pangan halal dan label halal. Pengetahuan siswa terhadap konsep produk pangan halal dan label halal cukup penting karena untuk mengetahui atau membedakan yang perlu dan aman untuk dikonsumsi sesuai dalam anjuran Islam. Allah telah memerintahkan umat muslim untuk

---

<sup>66</sup> Dewa Putu Tagel, "Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Di Kota Denpasar," *Jurnal Magister Hukum Udayana* (2013), 9.

<sup>67</sup> Elly Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS* no. 1(2014), 7, <http://dx.doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.

mengonsumsi makanan halal lagi baik dari apa yang terdapat dimuka bumi, perintah tersebut telah tertulis dalam QS. Al-Baqarah ayat 168.<sup>68</sup>

Pengetahuan hukum yang kedua menunjukkan siswa tidak mengetahui peraturan hukum jaminan produk halal. Undang-Undang bagi kalangan siswa sebagai pelajar adalah asing dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang aturan tersebut. Dari pengetahuan yang siswa miliki individu dapat menyadari dan memutuskan bagaimana seharusnya siswa bertindak, begitupun dengan pengetahuan label halal. Pemerintah sendiri telah menetapkan peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan Produk halal. Tujuan dari penyelenggaraan jaminan produk halal adalah *“untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk”*. Hal tersebut berhubungan dengan hak yang diperoleh oleh konsumen sehingga konsumen mendapatkan jaminan serta kepastian hukum baik dari segi keselamatan konsumsi sehari-hari maupun kepastian ketersediaan produk halal. Tentunya bagi konsumen muslim akan lebih mudah dalam memilih makanan atau minuman yang akan dikonsumsi atau diinginkan.

Pemahaman hukum merupakan posisi seseorang yang memiliki pengetahuan dan memahami konsep aturan-aturan tertentu terkait isi, tujuan

---

<sup>68</sup> Eliza Mahzura Nasution, Ummi Azhany Husna Nasution, “Konsumsi Makanan Halal dan Haram Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis”, *JIKEM*, No. 2 (2023), 2783

hukum dan manfaat dari peraturan tersebut.<sup>69</sup> Setiap individu perlu memiliki pemahaman untuk bisa dikatakan sadar hukum. Pemahaman hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemahaman mengenai tujuan dan pentingnya label halal. Pemahaman hukum siswa MAN 1 Gresik, diketahui bahwa pemahaman indikator pertama dan kedua menunjukkan siswa MAN 1 Gresik paham mengenai tujuan dan manfaat label halal. Pemahaman hukum indikator ketiga menunjukkan bahwa siswa menganggap label halal memberikan rasa aman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan yang ada pada siswa tinggi dan pada indikator kedua pemahaman siswa MAN 1 Gresik cukup tinggi. Label halal merupakan tanda kehalalan suatu produk. Label halal merupakan salah satu hak yang seharusnya diperoleh konsumen. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mencantumkan label halal pada produknya.

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan. Sikap dan pola perilaku hukum merupakan implementasi dari pengetahuan dan pemahaman seseorang atas suatu ketentuan hukum. Sikap hukum yang dimiliki oleh siswa MAN 1 Gresik berdasarkan hasil penyebaran angket, diketahui bahwa sikap hukum menunjukkan siswa setuju terhadap adanya aturan kewajiban sertifikasi halal. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan tentang sikap hukum siswa yang tidak mementingkan label halal dalam

---

<sup>69</sup> Amran suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), 194.

mengonsumsi produk pangan dikarenakan faktor pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal sehingga siswa menganggap bahwa produk yang dikonsumsi sudah aman.

Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu hukum dalam kehidupan masyarakat. Perilaku hukum yang dimiliki oleh siswa terkait label halal, banyak dari siswa yang masih memilih produk pangan sesuai keyakinan tanpa memperdulikan label halal dan beranggapan bahwa label halal tidak penting. Resiko yang akan dialami adalah tidak adanya jaminan halal dalam produk tersebut dan akan membuat pelaku usaha beranggapan bahwa produknya sudah aman tanpa mengikuti peraturan kewajiban sertifikasi halal.

Membahas mengenai label halal bahwa label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk tersebut. Sertifikat halal yang berada di produk kemasan makanan adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sehingga sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk. Label halal yang berada pada kemasan produk makanan berupa tulisan, gambar ataupun kombinasi dari keduanya yang dimasukkan dalam bentuk lain yang ditempelkan dalam kemasan.

Dampak yang ditimbulkan dari tidak dicantumkannya keterangan mengenai halalnya suatu produk tidak dirasakan secara langsung oleh para konsumen khususnya siswa, akan tetapi dengan adanya sertifikasi halal



sangatlah berpengaruh terhadap suatu kehalalan makanan yang diperjual belikan. Dengan adanya informasi mengenai makanan yang dijual sudah bersertifikasi halal dapat memberikan ketenangan atau merasa aman kalau makanan yang dikonsumsi terjamin kehalalannya, terhindarnya konsumen muslim dari mengonsumsi makanan yang tidak halal serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para konsumen.<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan bahwa memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tinggi tidak ada jaminan siswa siswi memiliki perilaku hukum yang baik. Kesadaran hukum didasarkan pada pemahaman terhadap hukum, yang kemudian menghasilkan pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, yang pada akhirnya membentuk hukum itu sendiri. Hal ini mencerminkan pemahaman dan nilai-nilai hukum yang dimiliki individu terhadap hukum yang berlaku atau yang diinginkan oleh masyarakat. Hasil wawancara dan angket yang dilakukan terhadap perilaku siswa yang dilakukan disebabkan karena lingkungan, seperti para pelaku usaha yang memperjualbelikan produknya tanpa label halal, hal tersebut membuat siswa siswi tetap membelinya.

Tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum siswa seharusnya dapat mempengaruhi perilaku hukumnya, dikatakan pemahaman cukup baik dijelaskan melalui teori kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto, seseorang dikatakan sadar atas suatu hukum apabila dapat

---

<sup>70</sup> Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Produk Pangan", *Jurnal Dinamika Hukum*, no.2(2014), 230.

mengetahui, memahami, bersikap serta berperilaku menaati apa yang telah ditentukan oleh hukum dengan dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Teori kesadaran hukum apabila masyarakat sudah mengetahui tetapi tidak diterapkan maka dapat dikatakan kesadaran hukum masih rendah.<sup>71</sup>

Berdasarkan keempat indikator kesadaran hukum, siswa MAN 1 Gresik memiliki kesadaran hukum rendah terhadap label halal, dibuktikan dengan tidak diterapkannya dari pengetahuan dan pemahaman yang siswa miliki dalam memilih yang akan mereka konsumsi. Selain itu, siswa MAN 1 Gresik melakukan pembelian tanpa label halal ini atas dasar membeli yang ada di sekitar yang sehingga tidak mendapatkan hak konsumen yang semestinya diperoleh. Hal ini juga pelaku usaha telah melanggar pasal 4 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terkait kewajiban sertifikasi halal. Akan tetapi, pemilihan produk yang akan dikonsumsi kembali kepada persepsi masing-masing individu yang tentunya berbeda dalam memilih dan menentukan suatu produk yang akan dikonsumsi. Seharusnya pelaku usaha juga memiliki kesadaran untuk mendaftarkan sertifikasi halal sehingga membuat produknya lebih aman untuk dikonsumsi.

## **2. Kendala dan solusi dari penerapan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di kantin MAN 1 Gresik**

---

<sup>71</sup> Intan Fatkhiya, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Perspektif Maqashid Syariah”, (undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/33777/>.

MAN 1 Gresik memiliki sembilan pelaku usaha kantin yang dimana dari delapan pelaku usaha terdapat tiga kantin yang sudah memiliki sertifikasi halal, dua pelaku usaha belum mengurus sertifikasi halal dan empat lainnya sudah mengurus sertifikasi halal namun sertifikat tersebut belum turun. Pembahasan mengenai kendala yang dialami oleh pelaku usaha di kantin MAN 1 Gresik selanjutnya akan memaparkan serta menjelaskan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pelaku usaha kantin MAN 1 Gresik untuk mengetahui kendala yang dialami saat penerapan sertifikasi halal. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan :

Pertama, pertanyaan yang ditanyakan kepada pelaku usaha mengenai apa yang pelaku usaha ketahui tentang sertifikasi halal, pelaku usaha mengatakan bahwa sertifikasi halal merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi dan dijual harus halal.<sup>72</sup> Pertanyaan kedua, menanyakan apakah sudah mendaftarkan sertifikasi halal pada produk pangannya. Narasumber pertama, sebagai pelaku usaha Gado-gado mengatakan “Belum mendaftarkan karena tidak paham tata cara dan prosedur mendaftarnya, selain itu juga belum memiliki Nomor Induk Berusaha”.<sup>73</sup> Narasumber kedua, sebagai pelaku usaha Soto mengatakan, “Saya sudah pernah mendaftarkan sertifikasi halal akan tetapi sampai sekarang belum ada sertifikatnya, karena bahan dasar saya dari ayam

---

<sup>72</sup> Kantin 5, wawancara (Gresik, 27 Februari 2024).

<sup>73</sup> Kantin 1, wawancara (Gresik, 27 Februari 2024).

dan dari rumah tempat penyembelihan hewan di Gresik rata-rata belum memiliki sertifikat halal”.<sup>74</sup>

Ketiga, akan menanyakan mengenai apakah dalam pendaftaran sertifikasi halal ada kesulitan. Pada saat menanyakan ini, pelaku usaha kurang paham teknologi sehingga beliau mengalami kesulitan saat mengupload data-datanya.<sup>75</sup> Keempat, akan menanyakan terkait apakah ada yang menanyakan terkait kehalalan produk yang diperjual belikan. Selama pelaku usaha jualan hanya ada satu dua orang yang menanyakan hal itu, selain itu tidak ada yang menanyakan karena hal itu juga saya belum mendaftar sertifikasi halal.<sup>76</sup> Kelima, akan menanyakan terkait apakah ada hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam memperoleh sertifikasi halal. Tantangan utama yang dihadapi dalam memperoleh sertifikasi halal adalah mengenai kriteria halal, kebanyakan dari pelaku usaha menjual makanan berbahan dasar ayam atau daging sedangkan di Gresik tempat penyembelihan hewan banyak yang belum memiliki sertifikat halal sehingga proses dalam memperoleh sertifikat halal sedikit terhambat.

Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) di bawah naungan Kementerian Agama terus melakukan upaya sosialisasi terkait penerapan sertifikasi halal, namun secara kenyataannya sosialisasi tersebut belum dipahami secara optimal oleh pelaku usaha.

---

<sup>74</sup> Kantin 2, wawancara (Gresik, 27 Februari 2024).

<sup>75</sup> Kantin 3, wawancara (Gresik, 27 Februari 2024)

<sup>76</sup> Kantin 4, wawancara (Gresik, 27 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam penerapan sertifikasi halal pada lingkungan MAN 1 Gresik ditemukan beberapa kendala diantaranya pertama, kurang pahamiya teknologi dan prosedur pendaftaran sertifikasi halal sehingga membuat pelaku usaha sulit untuk mendaftarkan sertifikat halal pada produknya.

Ketentuan yang tertulis dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.<sup>77</sup> Aturan kewajiban sertifikasi halal dilakukan tidak lain adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta memberi kepastian hukum kepada masyarakat bahwa produk yang diproduksi benar-benar halal untuk dikonsumsi. Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal untuk pelaku usaha ini dimulai sejak 17 oktober 2019.<sup>78</sup> Setiap pelaku usaha wajib mendaftarkan produk makananya, walaupun makanan tersebut hanya berupa camilan atau gorengan-gorengan seperti tahu bakso, maka makanan tersebut sebaiknya diberi sertifikasi halal, hal ini guna menjamin keselamatan kesehatan konsumen.

---

<sup>77</sup> Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>78</sup> Tim penulis, "29,2 Juta Produk Belum Bersertifikat Halal", *CNN Indonesia*, 09 Juni 2023, diakses 19 September 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230608121245-92-959223/292-juta-produk-belum-bersertifikat-halal>.

Pendaftaran sertifikasi halal dapat dilakukan oleh pelaku usaha secara online. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) telah membuat pelayanan baru proses pengurusan sertifikasi halal mulai dari pendaftaran hingga penerbitan sertifikat halal per produk oleh pelaku usaha dilakukan dalam waktu 21 hari.<sup>79</sup> Pada saat pendaftaran sertifikasi halal pelaku usaha perlu memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen untuk penerbitan sertifikat halal yang telah ditentukan oleh Badan Jaminan Produk Halal (BPJH), antara lain :

- a. Surat permohonan (Format telah ditentukan oleh BPJH).
- b. Formulir pendaftaran (Format telah ditentukan oleh BPJH).
- c. Aspek legal (Nomor Induk Berusaha) atau surat izin usaha.
- d. Dokumen penyelia halal berupa: KTP, keputusan penetapan penyelia halal, daftar riwayat hidup, sertifikat pelatihan dan/atau kompetensi penyelia halal (jika ada).
- e. Daftar produk dan bahan.
- f. Alur proses produksi.
- g. Dokumen sistem jaminan halal/sistem jaminan produk halal (format telah ditentukan oleh BPJH).
- h. Salinan sertifikat halal (Bagi pendaftaran perpanjangan).
- i. Dokumen lainnya.

---

<sup>79</sup> Ririn T.P Ningrum, "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil", *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, no.1(2022), 47.

Persyaratan dokumen tersebut harus dipenuhi oleh pelaku usaha pada saat mendaftar sertifikasi halal. Kendala kedua dari penerapan sertifikasi halal adalah pelaku usaha belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah setiap pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), apabila syarat tersebut tidak lengkap maka pelaku usaha tidak dapat mendaftarkannya. Alasan lain dari pelaku usaha belum mendaftar sertifikasi halal juga karena selama berjualan tidak banyak orang yang menanyakan terkait kehalalan produk yang dijualkan sehingga pelaku usaha menanggapi ini tidak wajib.

Kendala ketiga, berdasarkan hasil wawancara diatas adalah kendala mengenai kriteria halal terkait bagaimana pelaku usaha mempersiapkan bahan, produk dan fasilitas produksi. Dalam bahan yang digunakan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dalam pasal 19 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 telah dituliskan bahwa jika bahan yang digunakan berasal dari hewan. Hewan tersebut wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.<sup>80</sup> Penggunaan bahan halal juga harus disertai dengan kebersihan fasilitas produksi yang terjaga, seperti tersedianya tempat cuci tangan, lantai yang bersih, dan adanya tempat terpisah dan tidak tercampur dengan sesuatu yang najis. Kantin MAN 1 Gresik telah memenuhi fasilitas tersebut, akan tetapi pelaku usaha terhambat dengan bahan produksinya.

---

<sup>80</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Masalah utama dari penerapan sertifikasi halal khususnya bagi pelaku usaha yang menjual makanan berbahan dasar ayam atau daging pendaftaran untuk memperoleh sertifikat halal terhambat karena di Kabupaten Gresik kebanyakan tempat penyembelihan hewan belum memiliki sertifikat halal, dari masalah tersebut membuat sertifikat halal bagi pelaku usaha menjadi terhambat sehingga sertifikat belum turun sampai sekarang.

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam penjaminan produk halal di Indonesia adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, aturan tersebut menjelaskan bahwa produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Kementerian Agama Kabupaten Gresik telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tidak pahamnya pelaku usaha dalam pendaftaran sertifikasi halal dengan melakukan pendampingan proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha makanan dan minuman, terutama lembaga yang dibawah naungan kemenag. Pendampingan ini dilaksanakan hingga bulan Juni Tahun 2023, kalau sudah diatas bulan Juni maka pengurusan sertifikasi dilakukan mandiri.<sup>81</sup> Upaya yang dilakukan kemenag belum optimal, seharusnya kemenag tetap mendampingi proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha dalam

---

<sup>81</sup> Admin, "MAN 1 Gresik Selenggarakan Workshop Modul Project Kurikulum Merdeka Jelang Hadapu Tahun Ajaran Baru", *Man1Gresik*, 8 Mei 2023, diakses 29 Februari 2024, <https://man1gresik.sch.id/2023/05/08/man-1-gresik-selenggarakan-workshop-modul-project-kurikulum-merdeka-jelang-hadapi-tahun-ajaran-baru/>.



pendaftaran sertifikasi halal hingga sertifikat tersebut terbit serta melakukan sosialisasi mengenai makanan sehat dan halal.

Permasalahan utama dari penerapan sertifikasi halal di MAN 1 Gresik adalah tidak adanya sertifikat halal dari rumah pemotongan hewan sehingga solusi yang bisa dilakukan adalah dengan mengawasi dan melakukan sosialisasi kepada Rumah Pemotongan Hewan khususnya di Kabupaten Gresik agar Rumah Pemotongan Hewan (RPH) bersertifikat halal. Pemerintah juga perlu memperhatikan rumah pemotongan hewan terlebih dahulu sehingga nanti kedepannya pelaku usaha yang menjual dari bahan hewan bisa lebih mudah untuk mendapatkan sertifikasi halal. Meningkatkan kesadaran hukum siswa terkait kehalalan juga dapat dijadikan solusi untuk mendorong pelaku usaha sehingga kebijakan wajib sertifikasi halal yang sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dapat berjalan secara optimal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai indikator kesadaran hukum siswa terhadap produk pangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kesadaran hukum terhadap produk pangan berlabel halal pada siswa MAN 1 Gresik masih rendah. Hal ini ditandai dengan presentase pengetahuan dan pemahaman hukum siswa berada di angka lebih dari 50%, namun tidak ada kesesuaian dengan sikap dan perilaku hukum yang masih menunjukkan presentase kurang dari 50% yang memiliki perilaku yang baik. Perilaku hukum yang kurang dikarenakan faktor lingkungan sekitar yang belum memiliki sertifikasi halal sehingga membuat siswa tidak menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki.
2. Penerapan sertifikasi halal di kantin MAN 1 Gresik memiliki beberapa kendala diantaranya pertama, karena kurang pahami pelaku usaha dalam prosedur pendaftaran dan tidak paham teknologi. Kedua, terdapat pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Ketiga, belum terpenuhinya kriteria halal karena faktor tidak adanya sertifikat halal dari rumah penyembelihan hewan di Gresik.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pada hasil kesimpulan yang didapat pada penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat disampaikan diantaranya :

1. Bagi MAN 1 Gresik, diharapkan dapat lebih mengenalkan terkait regulasi jaminan produk halal lewat pemaparan yang bisa disampaikan oleh guru saat proses kegiatan belajar mengajar. Serta diharapkan dapat menegaskan pelaku usaha kantin untuk segera mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal, supaya siswa tidak khawatir dan merasa aman dalam mengkonsumsinya.
2. Bagi siswa MAN 1 Gresik, diharapkan untuk lebih memahami regulasi jaminan produk halal sehingga dapat menerapkan perilaku hukum yang baik sesuai dengan norma hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.
3. Bagi pemerintah, diharapkan dapat melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai jaminan produk halal sehingga dapat berlaku secara menyeluruh. Kemudian pemerintah perlu melakukan pengawasan lebih untuk melindungi serta menjaga peredaran produk pangan yang belum bersertifikasi halal. Begitupun ke pelaku usaha dan rumah penyembelihan halal, diaharapkan pemerintah melakukan peendampingan selama proses sertifikasi halal selain itu, diharapkan juga untuk lebih tegas mengenai kewajiban pendaftaran sertifikasi halal. Dengan begitu masyarakat terhindar dari produk pangan yang mengandung bahan yang belum jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mila Sartika. "Halal Lifestyle Di Indonesia." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2019): 57–81. <https://doi.org/10.21274/an.2019.6.1.57-81>.
- Admin, "MAN 1 Gresik Selenggarakan Workshop Modul Project Kurikulum Merdeka Jelang Hadapu Tahun Ajaran Baru", *Man1Gresik*, 8 Mei 2023, diakses 29 Februari 2024, <https://man1gresik.sch.id/2023/05/08/man-1-gresik-selenggarakan-workshop-modul-project-kurikulum-merdeka-jelang-hadapi-tahun-ajaran-baru/>.
- Admin. "Sejarah MAN 1 Gresik", *Man1Gresik*, 22 November 2018, diakses 10 November 2023, <https://man1gresik.sch.id/category/about/sej/>.
- Admin. "Visi dan Misi MAN 1 Gresik", *man1gresik*, 22 Januari 2020, diakses 10 November 2023, <https://man1gresik.sch.id/category/about/visimisi/>.
- Adri, Aguido. "Tiga Kasus Keracunan Makanan Akibatkan 259 Korban di Bogor", *Kompas*, 20 Maret 2023, diakses 21 September 2023, <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/20/tiga-kasus-keracunan-makanan-akibatkan-259-korban>.
- Agus, Panji Adam. "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 150–65. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.

Ali, Zainuddin. “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),  
<https://shorturl.at/sAU17>.

Asrofi, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).

Aziz, Muhammad. “Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” *Al Hikmah: Jurnal Studi KeIslaman* 7, no. 2 (2017): 78–94.  
<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/3284>.

Baso, Arifuddin. “Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo”(Undergraduate thesis, Universitas Negeri Makassar, 2014),  
<http://eprints.unm.ac.id/5266/>.

Fatkhiya, Intan, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Perspektif Maqashid Syariah”, (undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/33777/>.

Habibi, Nur Ahmad dkk. *Panduan Praktis Sukses Sertifikasi Halal (Jilid 1)*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022),  
<https://shorturl.at/aguLN>.

- Hadi, Nurkhozin S. “Sertifikasi Halal Menurut Persepsi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru”, *Journal IndraTech*, no. 1(2023): 59-67 <https://doi.org/10.56005/jit.v4i1.143>.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020).
- Hasan, KN Sofyan. “Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 227–38. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>.
- Hosanna, Melissa Aulia, and Susanti Adi Nugroho. “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan.” *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 511. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2155>.
- Huda, Muhammad Chairul. “Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)”, (Semarang: The Mahfud Ridwan institute), <https://shorturl.at/juwxY>.
- Ilyas, Musyfikah. “Certification and Labeling of Halal Products from the Maslahat Perspective.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2018): 357–76.
- Izzudin, Ahmad. “Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner”. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, No.2(2018): 100-114. <https://doi.org/10.32528/ipteks.v3i2.1886>

Lutviana, Via. “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pascaimplementasi Program Sertifikasi Halal Gratis Dalam Perspektif *Maslahah* (Studi Kasus di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/23978/>.

Mariska, “Kasus Baso Afung dan Pentingnya Komitmen Sertifikasi Halal”, *Kontrak Hukum*, 29 Juli 2023, diakses 21 September 2023, <https://kontrakhukum.com/article/baso-afung-sertifikat-halal/>.

Mayasari, Nura. *Memilih Makanan Halal*, (Jakarta: Qultum Media, 2009), <https://shorturl.at/aIJW1>.

Nabila, Khurin Risma. “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Makanan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Desa Sumberejo Batu)”, (undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/48948/>.

Nasution, Eliza Mahzura, dan Umami Azhany Husna Nasution. “Konsumsi Makanan Halal dan Haram Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis”, *JIKEM*, No.2(2023)

Ningrum, Ririn T.P, “Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil”, *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, no.1(2022).

Pamuji, Sugeng. “Temukan Pelanggaran, BPJH Cabut Sertifikat Halal Nabidz”, *Kemenag RI*, 22 Agustus 2023, diakses 21 September 2023,

<https://kemenag.go.id/nasional/temukan-pelanggaran-bpjph-cabut-sertifikat-halal-nabidz-RuOuo>.

Pribadi, Slamet, dan Diana Fitriana. “Kepastian Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, no. 2(2022), <https://doi.org/10.25134/logika.v13i02.7176>

Rambe, Yuli Mutiah, and Syaad Afifuddin. “Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim.” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* Vol. 1, No. 427 (2012): 37–45.

Rosana, Elly. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal TAPIS* no. 1(2014): 7 <http://dx.doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>

Rifai, Iman Jalaluddin, dkk. “Metode penelitian Hukum”, (Banten: Sada Kurnia), <https://shorturl.at/qsDFG>.

Satria, Ahmad Dhea. “Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Di Kota Palangka Raya.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (2021): 308–13. <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16694>.

Sukardi, Didi. “Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al- Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2015): 103–12.



Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum, Edisi pertama* (Jakarta: Kencana, 2018).

Shidqi, Bustami. “Kesadaran Hukum Hak Konsumen Mahasiswa atas Jaminan Produk Halal (Studi Kasus pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang)” (undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/42215/>.

Tagel, Dewa Putu. “Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Di Kota Denpasar.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2023, 1-17

Tim penulis, “29,2 Juta Produk Belum Bersertifikat Halal”, *CNN Indonesia*, 09 Juni 2023, diakses 19 September 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230608121245-92-959223/292-juta-produk-belum-bersertifikat-halal>.

Wahyu, Eko. dkk, *Inovasi dan Pengembangan Produk Pangan*, (Malang: UB Press, 2021), <https://shorturl.at/enqY2>

Wajdi, Farid. *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), <https://shorturl.at/xAQ37>.

Wijayanti, Ratna dan Meftahudin. “Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam menetapkan Hukum Produk Halal”, *International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Dini*, no.2(2018), 245. 10.21580/ihya.20.2.4048.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 – Surat Izin Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 6725 /F.Sy.1/TL.01/11/2023  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 06 November 2023

Kepada Yth.  
Kepala MAN 1 Gresik  
Jl. Raya Bungah No.46, Bungah, Kec. Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61152

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nadiya Ni'mah  
NIM : 200202110048  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

**Kesadaran Hukum Siswa Terhadap Produk Pangan Berlabel Halal (Studi di MAN 1 Gresik)** , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



## Lampiran 2 – Surat Balasan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GRESIK  
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1  
Jalan Raya Bungah 46, Telp. (031) 3949544, Fax (031) 3949544 Gresik 61152  
Website : [www.man1-gresik.sch.id](http://www.man1-gresik.sch.id) e-mail : [mangresik@kemenag.go.id](mailto:mangresik@kemenag.go.id)  
NSM : 131135250001 NPSN : 20580204

### SURAT KETERANGAN

Nomor :1050/Ma.13.19.01/12/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. MUHARI, M. Pd I  
NIP : 19681112 199503 1 002  
Jabatan : Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : NADIYA NI'MAH  
Nim : 200202110048  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester-Tahun Akademik : 2023

Adalah benar-benar telah melakukan Penelitian di MAN 1 Gresik selama 17 Hari ( 08 s.d. 30 November 2023 ) Dalam rangka Menyelesaikan Tugas Akhir ( Skripsi )

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya .

Gresik, 04 Desember 2023

Kepala,



Muhari

### **Lampiran 3 – Daftar Pedoman Wawancara**

1. Apakah kamu mengetahui definisi makanan halal dan haram ?
2. Apakah kamu mengetahui tujuan dari pencantuman label halal pada produk ?
3. Apakah kamu mengetahui adanya aturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal ?
4. Apakah kamu setuju terkait adanya aturan mengenai setiap produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal ?
5. Sebelum mengonsumsi suatu produk pangan, apakah kamu memperhatikan komposisi bahan dan label halal nya terlebih dahulu ?
6. Apa yang bapak/ibu ketahui mengenai sertifikasi halal?
7. Apakah bapak/ibu sudah mendaftarkan sertifikat halal pada produknya?
8. Apakah dalam pendaftaran sertifikasi halal ada kesulitan?
9. Apakah ada yang menanyakan terkait kehalalan produk yang diperjual belikan?
10. Apakah ada hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam memperoleh sertifikasi halal.

#### Lampiran 4-Wawancara



*Wawancara dengan Andin dan Rina di MAN 1 Gresik, Pada hari Rabu, 8 November 2023*



*Wawancara dengan Erin, Putri, Amanda, dan Bunga di MAN 1 Gresik, Pada hari Rabu, 8 November 2023*

### Lampiran 5-Daftar Responden

No.	Nama	Kelas	Jenis Kelamin	Tempat Tinggal	Pernah tinggal di pesantren
1	Dina	XII	Perempuan	Pondok pesantren	Pernah
2	zet	XII	Perempuan	Pondok pesantren	Pernah
3	adi	XII IPA	laki-laki	Pondok pesantren	Pernah
4	Daynova Ashavaila Ramadhani	XII MIPA 1	Perempuan	kos/rumah	Tidak pernah
5	Dina Maulidiyah	XII MIPA 2	Perempuan	Pondok pesantren	Pernah
6	ana farah faizah	XII agama	Perempuan	kos/rumah	Pernah
7	Sofie desita nurhayati	12 mipa 2	Perempuan	kos/rumah	Pernah
8	CINDY DEVITA	XII MIPA 3	Perempuan	kos/rumah	Tidak pernah
9	NURUL HIFDHIYAH ROMADLONI	XII MIPA 1	Perempuan	kos/rumah	Tidak pernah
10	Kheira Emila Al Qur'ani	XII IPA	Perempuan	Pondok pesantren	Pernah
11	Amalia sitta	XII mipa 4	Perempuan	kos/rumah	Pernah
12	Sayyidah Maziyatul Ulya	XII MIPA 3	Perempuan	kos/rumah	Tidak pernah
13	fahril Rakhmawati	XII BAHASA	Perempuan	kos/rumah	Pernah
14	Ahmad Baharuddin Azhar	XII MIPA 3	laki-laki	kos/rumah	Tidak pernah
15	Maisya AZ Zahra aqif	XII MIPA 3	Perempuan	kos/rumah	pernah
16	Tiara Diva Novitasari	12 MIPA 3	Perempuan	kos/rumah	Tidak pernah
17	Aldina Saifa Rahma	XII- MIPA 3	Perempuan	kos/rumah	pernah
18	KHOLIFATUS SHANIYAH	XII MIPA 3	Perempuan	kos/rumah	Tidak pernah
19	Ajeng Atarizqiyah	XII MIPA 3	Perempuan	kos/rumah	Pernah
20	ZIYADATUS SAKINAH	XII MIPA3	Perempuan	kos/rumah	Pernah
21	eka ba'diyatus syafitri	XII MIPA 3	Perempuan	Pondok pesantren	Pernah

22	FELYN DIVANIA PUTRI	XII MIPA 3	Perempuan	kos/rumah	Tidak pernah
23	Esa nandhita auliya azhar	12 MIPA 3	Perempuan	kos/rumah	Pernah
24	Tatya Nur Fitriana	XII-MIPA 3	Perempuan	kos/rumah	Tidak pernah
25	AINUL MASLAKHAH	XII MIPA E	Perempuan	kos/rumah	Pernah
26	Haniyyah Salwa Amatullah	XII MIPA 3	Perempuan	Pondok pesantren	Pernah
27	Maisya Ayu Tsaniah	XII IPA 3	Perempuan	kos/rumah	Pernah
28	amanda lexa auliyah Ramadani	XII MIPA 3	Perempuan	kos/rumah	Tidak pernah
29	Nadia Novi Nurfadhila	XII MIPA 3	Perempuan	kos/rumah	Pernah
30	ilmaniah reva nurul lillah	XII MIPA 3	Perempuan	kos/rumah	Tidak pernah
31	Khusnuzzahroh	XII-MIPA 3	Perempuan	Pondok pesantren	Pernah
32	INTAN ASFIE NAHRI AGUSTY	XII MIPA 3	Perempuan	kos/rumah	Pernah
33	Achmad Agil Ramadhan	XII MIPA 3	laki-laki	kos/rumah	Tidak pernah
34	Aedianita Cahyani Putri	XII MIPA 3	Perempuan	kos/rumah	Pernah
35	Achmad Maulana Umar	XII MIPA 3	laki-laki	Pondok pesantren	Pernah
36	wildah firdausiah rofiq	12 mipa 3	Perempuan	kos/rumah	Tidak pernah
37	MAHAR FREA MADINAH	12 MIPA 3	Perempuan	kos/rumah	pernah
38	Anggun Baita Rahma	XII MIPA 3	Perempuan	kos/rumah	Tidak pernah
39	Ahmad Saifa Izzy	XII Mipa 3	laki-laki	kos/rumah	Tidak pernah
40	Lala	12 agama	Perempuan	Pondok pesantren	Pernah
41	nur hariroh	12 Agama	Perempuan	kos/rumah	Pernah
42	NAELA ZULIANTI ASHLAH	XII MIPA 2	Perempuan	Pondok pesantren	Pernah
43	Rizqiyah El Mumtazah	XII mipa 3	Perempuan	kos/rumah	Tidak pernah
44	Rifki Putra Nurdiansyah	XII MIPA 5	laki-laki	kos/rumah	pernah

45	EKA WARDAH YULIANA	XII MIPA 1	Peremp uan	kos/rumah	pernah
46	Rahma Tiara Amalia	XII MIPA 3	Peremp uan	kos/rumah	Tidak pernah
47	M.Fadli Syahrudin	XII MIPA 3	laki-laki	kos/rumah	Pernah
48	Nanda tsaniyah az zahra	XII MIPA 5	Peremp uan	kos/rumah	Pernah
49	Javelin Cendikia Ahsan	XII MIPA1	laki-laki	kos/rumah	Tidak pernah
50	Imam jaka samudra	XII MIPA 5	laki-laki	kos/rumah	pernah
51	nurul hamidah	12 mipa 1	Peremp uan	kos/rumah	pernah
52	Dhavin Rino Anugrah	XII MIPA 1	laki-laki	kos/rumah	Tidak pernah
53	Adi yanda pratama	Xii agama	laki-laki	kos/rumah	Pernah
54	ZAHRA SAFITRI	XII MIPA 1	Peremp uan	kos/rumah	Tidak pernah
55	Muhammad syahru ridlo	XII MIPA 5	laki-laki	kos/rumah	Pernah
56	Sandra filzah fahrina	XII MIPA 5	Peremp uan	kos/rumah	Pernah
57	M kevin bayu m	Xii mipa	laki-laki	kos/rumah	Tidak pernah
58	M Syirojuddin Syaf	XII MIPA 3	laki-laki	kos/rumah	pernah
59	Reinaldo Albar Ghani	XII IPA 1	laki-laki	kos/rumah	Tidak pernah
60	Citra Alvi Nor Faidah	XII MIPA 5	Peremp uan	kos/rumah	Pernah
61	Ayu Shofi Azzahrah	XII MIPA 5	Peremp uan	kos/rumah	Tidak pernah
62	Gabriel Alfath Abdullah	XII MIPA 5	laki-laki	kos/rumah	Pernah
63	M.NOVAL FITRIADIN	12 MIPA 5	laki-laki	kos/rumah	Tidak pernah
64	Muhammad Al Aminun Nabil	XII MIPA 5	laki-laki	kos/rumah	Tidak pernah
65	Muhammad Zaky Ar rusydi	XII MIPA 5	laki-laki	Pondok pesantren/ma had	Pernah
66	Mesti Agnelia Putri	XII MIPA 5	Peremp uan	kos/rumah	pernah
67	Mutiara Andhini Vemila	12 mipa 5	Peremp uan	kos/rumah	pernah



68	Berliana Zahara Nirmala	XII AGAMA	Perempuan	kos/rumah	Pernah
69	Naila Narda Febriyanti	12 MIPA 2	Perempuan	kos/rumah	Pernah
70	Ahmad Alfian Alfian	XII MIPA 5	laki-laki	kos/rumah	Tidak pernah
71	M.Azkal azkiya'	XII AGM	laki-laki	kos/rumah	Pernah
72	MOHAMMAD DAFFA SYADDAD RIZQI PUTRA	XII MIPA 5	laki-laki	kos/rumah	Tidak pernah
73	M wahid rosyidin	XII mipa 5	laki-laki	Pondok pesantren	Pernah
74	Ismah Azalin Muhtarimah	XII MIPA 2	Perempuan	Pondok pesantren	Pernah
75	Ayu Dwi Lestari	12 MIPA 5	Perempuan	kos/rumah	Tidak pernah
76	Rizka Awwaliyah Putri	XII Mipa 5	Perempuan	kos/rumah	Tidak pernah
77	Fajar Syihabuddin	XII MIPA 2	laki-laki	kos/rumah	Pernah
78	Rosyalia Fitrotun Nisa'	XII MIPA 5	Perempuan	kos/rumah	Tidak pernah
79	Muhammad sururul tamamih	12 mipa 5	laki-laki	kos/rumah	Tidak pernah
80	Suci Oktavia Al Irsyady	12 Mipa 1	Perempuan	kos/rumah	pernah
81	Anggun Maulida Rivani	XII MIPA 1	Perempuan	kos/rumah	Tidak pernah
82	Siti Nurhalimatus Sa'diyah	XII Mipa 1	Perempuan	kos/rumah	Tidak pernah
83	Muhammad Arman Maulana	XII MIPA 5	laki-laki	kos/rumah	Pernah
84	shafiyah olivia	XII Agama	Perempuan	kos/rumah	Pernah
85	A.galih haqqul Yaqin	XII MIPA 5	laki-laki	kos/rumah	Tidak pernah
86	AGHIS SYAFFA'UDDIN AHMAD	XII MIPA 5	laki-laki	kos/rumah	pernah
87	Devrina Rahma Inayah	Xli mipa 5	Perempuan	kos/rumah	Tidak pernah
88	Ahmad assid diqi	XII MIPA 2	laki-laki	kos/rumah	Pernah
89	Rizka Aulia Ramadhani	XII MIPA 2	Perempuan	kos/rumah	Tidak pernah

90	faradina irawati devi	XI IPA 2	Perempuan	kos/rumah	Pernah
91	Zahroh Fildatu Rohmah	XII MIPA 2	Perempuan	kos/rumah	Tidak pernah
92	Miftakhatur Rohmah	12 mipa 2	Perempuan	kos/rumah	Pernah
93	Safira putri faradina	XII MIPA2	Perempuan	kos/rumah	Pernah
94	Nazwa Rizqiyah Ramadhani	XII MIPA 2	Perempuan	kos/rumah	Tidak pernah
95	Nice angela	XII MIPA 2	Perempuan	Pondok pesantren	Pernah
96	Rizky Dwi Mashitho	12 mipa 2	Perempuan	kos/rumah	Pernah
97	Hevy	XII	Perempuan	kos/rumah	Tidak pernah
98	ratu aulia	12 mipa 2	Perempuan	Pondok pesantren	Pernah
99	Nur Faricha	12 agama	Perempuan	Pondok pesantren	Pernah
100	Airin Maulidah Fatimah	XII AGAMA	Perempuan	kos/rumah	Pernah

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nama** : Nadiya Ni'mah  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Gresik, 20 April 2002  
**Email** : nadnimah20@gmail.com  
**Nomor Handphone** : 085785409336

### Riwayat Pendidikan

No	Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1.	SD/MI	SDN 1 Bungah	2008-2014
2.	SMP/MTS	SMPN 1 Bungah	2014-2017
3.	SMA/MA	MAN 1 Gresik	2017-2020
4.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-sekarang